

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
CLEANSING PADA PENDAPATAN NON HALAL
REKSADANA SYARIAH**

**(Analisis Menurut Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019
tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana
Syariah)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu



Disusun Oleh:

Yudha Febrian Al Fani

NIM: 2002036049

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi Saudara:

Nama : Yudha Febrian Al Fani

NIM : 2002036049

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan *Cleansing* pada Pendapatan Non-Halal (Implementasi Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Mei 2024

Pembimbing I

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Nur Khoirin M.Ag.
NIP. 196308011992031001

M. Abdur Rosyid Albana, LC.M.H.
NIP. 198310242019031005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691. Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Nama : Yudha Febrian Al Fani
NIM : 2002036049
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap *Cleansing* pada Pendapatan Non-Halal Reksadana Syariah (Analisis Menurut Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 Tentang Penerbitann dan Persyaratan Reksadana Sariah).

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude pada tanggal 31 Desember 2024, serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2024/2025.

Ketua Sidang

Ahmad Munif, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Semarang, 6 Januari 2025
Sekretaris Sidang

Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Penguji I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003



Penguji II

Tri Nurhayati, S.H.I., M.H.
NIP. 198612152019032013

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Pembimbing II

M. Abdur Rosyid Albana, Lc., M.H.
198310242019031005

MOTTO

“

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

“Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu”

- HR. Tirmidzi : 3563 -

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudha Febrian Al Fani
NIM : 2002036049
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan *Cleansing* pada Pendapatan Non-Halal Reksadana Syariah (Implementasi Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah)**” adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil pemikiran orang lain. Semua sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Semarang, 20 April 2024

Deklarator,



Yudha Febrian Al Fani
NIM. 2002036049

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
فا	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em

ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	-'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf,

transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آَ...اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ىَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ﺍﻝ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung

mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut

digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Produk investasi reksadana syariah masih terdapat mekanisme konvensional yang menghasilkan pendapatan non halal. Menurut Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019, diperlukan mekanisme *cleansing* untuk memisahkan pendapatan non halal dengan yang halal. Faktor *cleansing* tersebut berupa pendapatan bunga bank kustodian yang masih berbentuk bank konvensional. Seharusnya, reksadana syariah mengalihkan jasa kustodian ke lembaga berbasis syariah untuk menghindari bunga tersebut. Berdasarkan hal ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana analisis terhadap ketetapan *cleansing* pada pendapatan non halal reksadana syariah menurut Peraturan OJK No.33/POJK.04/2019 dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap *cleansing* pada pendapatan non halal reksadana syariah?

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif/doktrinal dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti POJK dan fatwa serta bahan hukum sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka dan dokumentasi yang dianalisis secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara peraturan OJK no. 33/POJK.04/2019 dengan fatwa no. 1 tahun 2004 mengenai ketetapan *cleansing* pendapatan bunga bank kustodian. Peraturan OJK no. 33/POJK.04/2019 memperbolehkan menggunakan jasa kustodian dari bank konvensional, sementara fatwa no. 1 tahun 2004 tidak membolehkan dengan alasan telah terdapat lembaga kustodian berbasis syariah yang berizin OJK sejak tahun 2019, yaitu Bank BSI. Sebagaimana ketentuan bab 1 pasal 1 ayat 16 dalam peraturan OJK no. 33/POJK.04/2019 tersebut disebutkan bahwa peraturan telah mengikatkan landasan hukumnya berdasarkan fatwa DSN-MUI di pasar modal syariah. Dalam hal ini, seharusnya ketetapan *cleansing* pada peraturan OJK no. 33/POJK.04/2019 perlu disesuaikan kembali sejak kemunculan lembaga kustodian berbasis syariah/Bank BSI, sehingga selaras dengan ketentuan fatwa no. 1 tahun 2004 tentang bunga.

Kata kunci: *cleansing*, reksadana syariah, OJK

ABSTRACT

The investment product of sharia mutual funds still involves conventional mechanisms that generate non-halal income. According to OJK Regulation No. 33/POJK.04/2019, a cleansing mechanism is required to separate non-halal income from halal income. The cleansing factor includes interest income from custodial banks that are still conventional. Sharia mutual funds should transfer custodial services to sharia-based institutions to avoid such interest. Based on this, there are two research questions: how is the analysis of the cleansing stipulation on non-halal income in sharia mutual funds according to OJK Regulation No. 33/POJK.04/2019, and what is the Islamic legal perspective on cleansing non-halal income in sharia mutual funds?

This research is normative/doctrinal law with secondary data consisting of primary legal materials such as POJK and fatwas, as well as secondary and tertiary legal materials. Data collection uses literature study and documentation techniques, which are analyzed descriptively. The research results indicate a discrepancy between OJK Regulation No. 33/POJK.04/2019 and Fatwa No. 1 of 2004 regarding the cleansing stipulation of interest income from custodial banks. OJK Regulation No. 33/POJK.04/2019 allows the use of custodial services from conventional banks, whereas Fatwa No. 1 of 2004 prohibits this on the grounds that there have been sharia-compliant custodial institutions licensed by OJK since 2019, namely Bank BSI. As stated in Chapter 1 Article 1 paragraph 16 of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2019, it is mentioned that the regulation has established its legal basis based on the fatwa of DSN-MUI in the sharia capital market. In this case, the cleansing stipulation in OJK Regulation No. 33/POJK.04/2019 needs to be adjusted since the emergence of sharia-based custodial institutions/Bank BSI, to align with Fatwa No. 1 of 2004 concerning interest.

Keywords: cleansing, sharia mutual funds, OJK regulations

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas taufik serta rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi. *Shalawat* dan salam senantiasa kita turunkan kepada Nabi Muhammad Saw, seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita tetap menjadi golongan yang kelak mendapat syafaat di *yaumul-akhir* nanti. Amiin.

Penelitian ini berangkat dari salah satu mekanisme yang diterapkan dalam reksadana syariah menurut Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah, yaitu *cleansing*. Istilah ini diartikan sebagai suatu tahapan memisahkan reksadana syariah dari pendapatan non halal. Kemunculan pendapatan tersebut diakibatkan karena masih didapatinya mekanisme reksadana konvensional yang berlaku di reksadana syariah. *Cleansing* terhadap pendapatan non halal meliputi: jasa giro/bunga bank kustodian, pendapatan saham atas aksi korporasi, pendapatan portofolio non-syariah, denda keterlambatan imbalan sukuk, dan bagian non halal pendapatan dividen. Pembersihan dilakukan untuk memastikan pendapatan reksadana syariah yang diterima oleh investor bersih dari unsur non halal, sedangkan hasil pemisahan tersebut dialokasikan untuk dana kebajikan. Meski demikian, pemberlakuan *cleansing* pada pendapatan non halal reksadana syariah perlu ditinjau kembali

karena sebagian bertentangan dengan fatwa DSN-MUI. Berdasarkan hal tersebut tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hukum Islam terhadap *cleansing* pada pendapatan non halal reksadana syariah dengan analisis menurut Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah.

Atas terselesaikannya penelitian dan penulisan skripsi ini, peneliti mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bimbingannya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Nur Khoirin M.Ag. dan Bapak Muhammad Abdur Rosyid Albana, LC.M.H. selaku dosen yang membimbing serta mengarahkan selama penelitian dan penyusunan skripsi berlangsung.
3. Bapak Dr. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus dosen wali dan Bapak Saifudin.S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Jurusan beserta segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis, serta memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.

4. Semua pihak yang tidak tercatat, yang secara langsung dan tidak langsung, secara moral maupun material telah banyak membantu atau memberikan dukungan.

Besar harapan semoga segala kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak dibalas oleh Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya. Kemudian tak lupa skripsi ini juga sekaligus peneliti persembahkan kepada (alm) Bapak Muh Fatohir dan Ibu Siti Asiyah serta segenap keluarga besar dan orang-orang di sekitar yang turut terlibat di belakang peneliti selama menjalani perkuliahan dari awal hingga selesai.

Mengingat skripsi berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap *Cleansing* pada Pendapatan Non halal Reksadana Syariah (Analisis Menurut Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah) ini masih terdapat banyak kekurangan, maka besar harapan dapat diperlukan kritik dan saran guna memperbaiki karya-karya peneliti berikutnya.

Semarang, 20 April 2024

Penulis



Yudha Febrian Al Fani

NIM. 2002036049

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I 1	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat	10
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Metodologi Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	24
BAB II	
A. Pasar Modal Syariah	27
B. Reksadana Syariah	34
C. Cleansing.....	41

BAB III.....	44
A. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah.....	44
B. Mekanisme <i>Cleansing</i> Pada Pendapatan Non halal Menurut Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019	56
C. Gambaran <i>Cleansing</i> pada Investasi Reksadana Syariah di Aplikasi Bibit	66
BAB IV	77
A. Analisis Terhadap <i>Cleansing</i> pada Pendapatan Non Halal Menurut Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah.....	77
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap <i>Cleansing</i> Pada Pendapatan Non Halal Reksadana Syariah	98
BAB V	
A. Kesimpulan	121
B. Saran	123
C. Penutup.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	126
LAMPIRAN-LAMPIRAN	133

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Contoh Pendapatan Non Halal Reksadana Syariah.....	8
Tabel 2 Perbedaan Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Investasi Reksadana Syariah di Aplikasi Bibit.....	69
Gambar 2 Laporan Sumber Pendapatan Non halal dan Alokasi Penggunaan Dana Kebajikan Sucorinvest Sharia Money Market Fund.....	75
Gambar 3 Laporan Arus Kas Majoris Sukuk Negara Indonesia.....	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah.....	134
Lampiran 2 Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah.....	137
Lampiran 3 Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah).....	139
Lampiran 4 Prospektus Sucorinvest Sharia Money Market Fund.....	140
Lampiran 5 Prospektus Majoris Sukuk Negara Indonesia.....	141
Lampiran 6 Prospektus Sucorinvest Sharia Equity Fund.....	142
Lampiran 7 Tampilan Aplikasi Bibit (Reksadana Syariah).....	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bidang ekonomi menjadi salah satu tumpuan penting bagaimana mengukur keberhasilan suatu negara melalui pertumbuhannya. Ada banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan tersebut, termasuk diantaranya adalah pasar modal dan minat masyarakat terhadap sektor ini. Pasar modal atau dalam istilah lain disebut bursa efek sendiri merupakan tempat bertemunya antar pihak yang masing-masing memiliki modal di satu pihak dan membutuhkan modal di pihak yang lain. Di Indonesia sendiri, pasar modal sudah dikenal cukup lama, bahkan sejak pemerintahan kolonial tepat pada tahun 1912 di Batavia. Dalam perkembangannya, praktik serta mekanisme yang terdapat pada pasar modal selalu mengalami dinamika perubahan, seiring dengan kondisi ekonomi negara serta karakteristik masyarakatnya.

Jika meninjau perkembangan bidang ekonomi yang terjadi selama beberapa tahun terakhir khususnya di Indonesia tentu akan identik dengan istilah ekonomi syariah, dimana kehadirannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Muslim yang enggan terhadap aktivitas

ekonomi konvensional dilihat dari keberadaan unsur *ribawi* dan *ghararnya*. Hal tersebut juga berdampak pada sektor lain di bidang ekonomi, termasuk dengan hadirnya pasar modal syariah. Pasar modal semacam ini merupakan suatu wadah dimana terjadinya perdagangan efek berupa surat-surat berharga seperti saham, obligasi, serta lain sebagainya dengan kegiatan transaksi ekonomi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Berkenaan dengan pasar modal serta pedoman umum dalam penerapan prinsip syariah yang dimaksud telah diatur dalam fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.¹

Sama halnya dengan pasar modal secara umum, sedangkan penerapan label syariah juga berdampak pada instrumen keuangan yang ada di dalamnya, dimana salah satu produk pasar modal syariah yaitu reksadana syariah. Reksadana merupakan jenis instrumen pasar modal yang cukup diminati oleh kalangan masyarakat. Keberadaan reksadana syariah mampu menjawab masyarakat yang tertarik di bidang investasi berupa reksadana namun ingin terhindar dari praktik ekonomi yang dilarang dalam

¹ Raymond Dantes, *Wawasan Pasar Modal Syariah*, (Ponorogo: Wade Group, 2019), 39.

agama Islam. Oleh karena Reksadana secara umum dalam hal ini konvensional masih terdapat beberapa unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, baik dilihat dari segi akad, pelaksanaan investasi, portofolio, maupun proses pembagian keuntungannya, maka diperlukan adanya reksadana syariah yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.²

Reksadana syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal*) dengan Manajer Investasi dalam hal pengelolaan dana investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi dengan pengguna investasi/emiten. Mekanisme tersebut telah diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah.

Prinsip dasar pada reksadana syariah yang cukup penting dan menjadi salah satu indikator dalam keberlangsungan pelaksanaannya adalah proses *cleansing*. Proses ini dimaksudkan untuk membersihkan kekayaan reksadana dari aset-aset yang mengganggu status kehalalannya, yaitu sebagian dari aktivitas

² Ikit, Rizal Alfit Jaya, & Muhammad Rahman Bayumi, *Bank dan Investasi Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2019), 299.

reksadana konvensional yang tidak bisa dihilangkan pada reksadana syariah.³ Adapun aktivitas tersebut meliputi: jasa giro/bunga atas penempatan kas/efek di Bank Kustodian; selisih lebih harga jual dari efek/instrumen pasar uang non syariah yang melebihi 10 hari sejak saham keluar dari Daftar Efek Syariah (DES) atau tidak memenuhi prinsip syariah di pasar modal; selisih lebih harga jual dari portofolio yang mana akibat tindakan Manajer Investasi maupun Bank Kustodian menjadikannya memiliki efek/instrumen pasar uang di luar syariah; dana hasil dari sanksi/denda (*ta'zir*) atas keterlambatan pembayaran imbalan sukuk, serta hasil pembersihan dana dari bagian non halal dalam pendapatan dividen pada reksadana syariah.⁴

Beberapa objek berupa efek/instrumen pasar uang tersebut merupakan bagian dari aktivitas reksadana konvensional yang tidak termasuk dalam ketentuan syariah. Sehingga untuk memastikan kehalalan dari keuntungan yang bisa diperoleh, Manajer Investasi harus memisahkan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-*

³ *Ibid.*, 289.

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PJOK.04/2019 Bab XII Pasal 60.

halal min al-haram).⁵ Berdasarkan mekanisme tersebut, terlihat bahwa reksadana syariah masih menyertakan aktivitas yang menyangkut reksadana konvensional, karena dalam praktiknya memerlukan *cleansing* atau pemisahan sumber pendapatan halal dan non halal. Dengan begitu, para Investor yang menanamkan modalnya dalam bentuk reksadana syariah, maka tidak akan memperoleh pendapatan dari hasil investasinya secara utuh. Hal ini dikarenakan produk/instrumen seperti reksadana syariah tidak benar-benar bersih dari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, sehingga pendapatannya harus berkurang setelah pemisahan/proses *cleansing*.

Dari 5 faktor *cleansing* hanya terdapat 1 pokok pendapatan non halal yang dipastikan terjadi pada setiap kegiatan reksadana syariah, yaitu jasa giro/bunga bank kustodian, yang dalam hal ini dikategorikan sebagai pendapatan non halal berbentuk bunga dan dianggap riba. Berkenaan dengan haramnya riba telah disebutkan dalam Firman Allah SWT dan hadist Nabi sebagai berikut:

QS. Al-Baqarah Ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 Bab V Pasal 11.

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁶

HR. Muslim:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ
بَيْعِ الْعَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”

Dari masing-masing ayat di atas, jelas bahwa riba termasuk rumpun praktik ekonomi yang dilarang dalam Islam, sehingga pendapatan ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam hak reksadana syariah. Untuk melihat secara jelas bagaimana proses praktik *cleansing* tersebut, dapat diketahui mekanisme reksadana syariah melalui salah satu aplikasi perdagangan reksadana yang sudah terdaftar di OJK dengan No. KEP-14/PM.21/2017, yaitu Aplikasi Bibit. Aplikasi ini merupakan platform agen penjualan reksadana yang terafiliasi dengan Manajer Investasi yang bekerjasama dengan PT. Bibit Tumbuh Bersama. Untuk menjalankan kegiatan penjualan efek reksadana dari Manajer Investasi kepada Investor, Bibit menerapkan dua macam akad, yaitu *wakalah* dan *mudharabah*. Akad *wakalah* terjadi antara aplikasi bibit selaku Agen penjual Reksadana Syariah (APERD) yang menjadi wakil dari Manajer Investasi, sedangkan akad

⁶ Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Jakarta: Pustaka Setia, 2001).

mudharabah terjadi antara Investor selaku pemilik modal dengan Manajer Investasi selaku pengelola modal.⁷ Instrumen efek yang diperjualbelikan di dalam aplikasi Bibit meliputi reksadana syariah pasar uang, obligasi, dan saham dengan beberapa contoh sebagai berikut:

1. Reksadana Syariah Pasar Uang
 - a. Sucorinvest Sharia Money Market Fund
 - b. Schroders Dana Likuid Syariah
 - c. BNI-AM Dana Lancar Syariah
2. Reksadana Syariah Obligasi
 - a. Bahana MES Syariah Fund
 - b. Majoris Sukuk Negara Indonesia
 - c. Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
3. Reksadana Syariah Saham
 - a. Manulife Syariah Sektor Amanah Kelas A
 - b. Mandiri Investasi Atrakif-Syariah
 - c. Sucorinvest Sharia Equity Fund

Ketiga macam efek di atas masing-masing menerapkan sistem *cleansing* untuk pembagian keuntungannya, sehingga dapat dipastikan bahwa

⁷ Muhammad Irkham Firdaus, Muhammad Abdul Aziz, Sharifurrohman Hoh, “Mekanisme Reksadana Syariah Melalui Aplikasi Bibit Perspektif Akad Wakalah bil Ujrah”, *Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 07 No. 02, 2022, 177.

aktivitas perdagangan reksadana syariah masih terdapat kegiatan yang mampu menghasilkan pendapatan non halal. Hal ini diketahui berdasarkan laporan prospektus perusahaan yang dibagikan melalui aplikasi Bibit. Rincian pendapatan non halal sebagaimana laporan masing-masing prospektus dari beberapa contoh reksadana syariah di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Contoh Pendapatan Non Halal Reksadana Syariah

Nama	Jenis	Tahun	Nominal
Sucorinvest Sharia Money Market Fund	Reksadana Syariah Pasar Uang	2022	Rp 141.349.312,-
Majoris Sukuk Negara Indonesia	Reksadana Syariah Obligasi	2022	Rp 48.026.504,-
Sucorinvest Sharia Equity Fund	Reksadana Syariah Saham	2022	Rp 179.837.056,-

**)Sumber data: Prospektus Sucorinvest Sharia Money Market Fund, Prospektus Majoris Sukuk Negara Indonesia, dan Prospektus Sucorinvest Sharia Equity Fund, diakses melalui aplikasi Bibit pada 28 Mei 2023.*

Nominal yang tertulis pada tabel di atas merupakan pendapatan non halal yang diterima reksadana syariah dan menjadi salah satu objek diberlakukannya mekanisme *cleansing*. Adapun sumber dana tersebut berasal dari jasa giro bank yang diperoleh dari bank konvensional. Seharusnya, penempatan jasa giro pada reksadana syariah tidak menggunakan lembaga konvensional yang masih memperhitungkan bunga. Karena sesuai nama reksadana syariah, dimana seluruh kegiatan yang ada di dalamnya haruslah berdasar pada prinsip-prinsip Islam dengan tanpa mengecualikan bagian aktivitas tertentu yang bersifat konvensional.

Mengingat keterdapatn kegiatan reksadana konvensional dalam POJK no.33/POJK.04/2019 yang berbentuk bunga bank kustodian, maka perlu adanya peninjauan terhadap pendapatan non halal reksadana syariah dalam hal ini pelaksanaan *cleansing*. Untuk itu peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap *Cleansing* pada Pendapatan Non Halal Reksadana Syariah (Analisis Menurut Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis terhadap ketetapan *cleansing* pada pendapatan non halal reksadana syariah menurut Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019!
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap *cleansing* pada pendapatan non halal reksadana syariah!

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui analisis terhadap ketetapan *cleansing* pada pendapatan non halal reksadana syariah menurut Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019.
- b. Mengetahui perspektif hukum Islam terhadap *cleansing* pada pendapatan non halal reksadana syariah.

2. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana dimaksud di atas tercapai, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Manfaat penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi terkait dengan fatwa tentang reksadana syariah serta dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah sumbangan wacana pemikiran kepada praktisi dalam proses pengambilan keputusan tentang reksadana syariah khususnya terkait *cleansing* atau pemisahan pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*).

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap beberapa pustaka yang memiliki relevansi dengan topik terkait. Hal ini bertujuan untuk mendukung penelaahan terhadap topik penelitian yang komprehensif serta menghindari adanya penelitian dengan objek yang sama. Dari hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang mendekati topik permasalahan serupa, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Nur Makrufah dengan judul *Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/VI/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksadana Syariah Studi Kasus di PT. Danareksa Investment Management Surabaya pada tahun 2014*.⁸ Dalam penelitian ini menerangkan bahwa menurut Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 terdapat perbedaan antara Reksadana konvensional dengan Reksadana syariah dalam hal akad, yaitu tertuang pada pasal 2 (1) bahwa reksadana syariah dalam mekanisme operasionalnya

⁸ Nur Makrufah, "Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/VI/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksadana Syariah Studi Kasus di PT Danareksa Investment Management Surabaya pada tahun 2014", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, (Surabaya, 2014).

menggunakan akad *wakalah* antara Manajer Investasi dengan pemodal serta akad *mudharabah* antara Manajer Investasi dan pengguna investasi. Sedangkan akad yang berlangsung terhadap produk Reksadana syariah di PT. Danareksa Investment Management belum memenuhi atas pedoman fatwa tersebut.

2. Skripsi yang disusun Kurnia Nur Widyastuti dengan judul *Kesesuaian Reksadana Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 dan Perlakuan Akuntansi Studi Kasus di PT Batasa Capital dan PT. Danareksa Investment Management pada tahun 2012*. Penelitian ini menunjukkan adanya kesesuaian pada mekanisme kegiatan, hubungan, hak dan kewajiban antara Reksadana Batasa kombinasi dan Reksadana Danareksa syariah berimbang dengan fatwa DSN MUI tersebut. Sedangkan dalam hal pelaksanaan investasi serta penentuan dan pembagian hasil investasi masih ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan fatwa.⁹

⁹ Kurnia Nur Widyastuti, "Kesesuaian Reksadana Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 dan Perlakuan Akuntansi Studi Kasus di PT Batasa Capital dan PT. Danareksa Investment Management pada tahun 2012", *Skripsi Universitas Indonesia*, (Depok, 2012).

3. Skripsi yang disusun Bayu Romas dengan judul *Efektifitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Hal Mencegah Terjadinya Transaksi Haram pada Reksadana Syariah Studi Implementasi Pasal 4 Kep. DSN No. 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di PT. Danareksa Persero*. Hasil dari penelitian tersebut menerangkan bahwa efektifitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi haram pada Reksadana syariah disebut tidak efektif. Hal ini berdasar pada 4 faktor: substansi hukum; struktur hukum; budaya hukum masyarakat; dan fasilitas pendukung peraturan hukum. Adapun kendala yang dihadapi adalah tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur Reksadana syariah dan pasar modal syariah. Sedangkan upaya yang dilakukan yaitu merancang undang-undang tentang Reksadana syariah dan pasar modal syariah berbasis bersama dengan Bapepam.¹⁰

¹⁰ Bayu Romas, "Efektifitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Hal Mencegah Terjadinya Transaksi Haram pada Reksadana Syariah Studi Implementasi Pasal 4 Kep. DSN No. 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di PT. Danareksa Persero", *Skripsi Universitas Brawijaya*, (Surabaya, 2006).

4. Jurnal yang disusun oleh Nurseto Adhi, Dewi Pratiwi Aji, dan Winarni dengan judul *Reksadana Syariah dan Konvensional di Indonesia*. Pada penelitian yang dilakukan diterangkan bahwa dalam perbandingan *return*, risiko, dan kinerja antara Reksadana syariah dengan konvensional terdapat perbedaan untuk *return* yang dihasilkan, yaitu *return* pada Reksadana konvensional lebih besar dibanding Reksadana syariah. Sedangkan dalam hal risiko dan kinerjanya, antara Reksadana syariah dan konvensional tidak ditemukan perbedaan yang cukup berarti.¹¹
5. Jurnal yang disusun oleh Fitria Andriyani dengan judul *Investasi Reksadana Syariah di Indonesia*. Hasil penelitian yang dilakukan salah satunya adalah menunjukkan bahwa kecenderungan berinvestasi mulai mengalami pergeseran ke ranah kepuasan spiritual atau *ethical investment* yang berarti investasi dapat dipertanggungjawabkan secara sosial karena menggunakan pertimbangan prinsip yang islami. Reksadana syariah sendiri

¹¹ Nurseto Adhi, Dewi Pratiwi Aji, dan Winarni Winarni, "Reksadana Syariah dan Konvensional di Indonesia", *Jurnal Keunis (Keuangan dan Bisnis)*, vol. 9 no. 2, 2021.

termasuk dalam salah satu bentuk investasi yang disebut dalam hal ini.¹²

Dari kelima penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang diangkat, yaitu merujuk pada reksadana syariah. Jika dipahami dari judul beserta hasil temuannya, perbedaan yang mendasar antara kelima penelitian tersebut dengan penelitian yang diangkat dapat dilihat pada objek penelitiannya. Kelima penelitian di atas secara umum menerangkan tentang keberlangsungan reksadana syariah ditinjau dari aspek hukumnya. Sedangkan penelitian yang diangkat pada tulisan ini adalah berfokus pada analisis hukum Islam terhadap *cleansing* pada pendapatan non halal reksadana syariah dengan analisis menurut Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam kajian penelitian di bidang hukum, penelitian sebagaimana judul yang diangkat merupakan salah satu jenis

¹² Fitria Andriyani, “Investasi Reksadana di Indonesia”, *Jurnal At-Tijarah (Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah)*, vol. 2 no. 1, 2020.

penelitian normatif/doktrinal, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data tersebut terdiri dari bahan hukum primer seperti norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat serta bahan hukum dari zaman penjajahan. Adapun dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah. Selain itu juga menggunakan beberapa Fatwa DSN-MUI maupun perundangan lain yang membahas tentang pasar modal syariah & reksadana syariah . Berikutnya bahan sekunder seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian berupa jurnal, maupun karya hukum lainnya. Sedangkan bahan hukum tersier berbentuk kamus, ensiklopedia, artikel, dan indeks kumulatif.¹³

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13.

Adapun penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), dimana dalam prosesnya peneliti mengumpulkan serta melakukan penelaahan terhadap data dari bahan hukum di atas yang memiliki relevansi dengan *cleansing* pada investasi Reksadana syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan *legis positivis* yang beranggapan bahwa hukum selalu identik dengan norma-norma tertulis, keberadaannya dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.¹⁴ Di samping itu, dalam memberlangsungkan penelitian, upaya yang dilakukan adalah terkait dengan sinkronisasi hukum. Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan terhadap suatu keserasian antar perundang-undangan di bidang yang sama.¹⁵ Sehingga dari pendekatan inilah, penelitian bermaksud

¹⁴ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 11.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian*, 74.

menganalisa perspektif hukum Islam terhadap *cleansing* pada pendapatan non halal reksadana syariah menurut Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tentang Penertiban dan Persyaratan Reksadana Syariah.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini bermaksud untuk dapat memahami keterdapatannya kebenaran dan kesesuaian isi dari peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 dengan perspektif hukum Islam yang mengatur tentang reksadana secara umum dan *cleansing* secara khusus. Sebagai kelanjutannya, peneliti memaparkan data-data yang diperoleh dalam bentuk deskriptif tanpa melakukan kuantifikasi.¹⁶

Sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah berupa data sekunder, yaitu data dalam bentuk dokumen-dokumen yang diperlukan guna mendukung penelitian. Data yang peneliti gunakan diperoleh

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 42.

dari berbagai sumber tidak langsung, yaitu meliputi bahan hukum primer sebagai bahan yang mempunyai otoritas dan bersifat mengikat, bahan hukum sekunder sebagai pelengkap bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier sebagai pendukung lainnya. Sedangkan fokus dalam penelitian ini, data sekunder yang dipakai merupakan data dari bahan-bahan hukum berupa literatur yang menerangkan pembahasan seputar judul yang diangkat. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer: peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019, fatwa DSN MUI dan UU, serta Al-Qur'an dan Hadits yang terkait tentang pasar modal syariah, investasi syariah, serta reksadana syariah.
- b. Bahan hukum sekunder: buku, jurnal, serta laporan-laporan hukum tentang pasar modal syariah, investasi syariah, dan reksadana syariah.
- c. Bahan hukum tersier: kamus, artikel hukum, serta ensiklopedia lain tentang pasar modal syariah, investasi syariah, dan reksadana syariah.

Selain bahan hukum yang telah disebutkan tersebut, peneliti juga mengambil rujukan sumber dari bahan hukum lain sebagaimana diterangkan pada poin jenis penelitian di atas. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh lengkap dan akurat serta sesuai dengan bidang yang diambil, yaitu analisis tentang hukum *cleansing* pada reksadana syariah.

3. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Teknik yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan data dalam bentuk dokumentasi terkait dasar-dasar pendapat secara tertulis, baik dalam bentuk penelusuran, pemeriksaan, dan/atau pengkajian terhadap data berupa buku, jurnal, laporan-laporan, serta lainnya yang dapat memberikan sumbangsih akan keberlangsungan penelitian, yaitu data yang berkaitan dengan *cleansing* pada reksadana syariah.

Data dalam bentuk dokumentasi dikumpulkan secara tidak langsung. Selain itu, hasil data yang diperoleh melalui dokumentasi adalah

data yang lengkap, sah, serta data yang tidak berdasar pada pemikiran belaka.¹⁷

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data yang berupaya mendeskripsikan bagaimana penerapan hukum pada sebuah realita, tepatnya realita hukum pada tataran *in concreto* dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran serta kesesuaian antar hukum-hukum di bidang serupa. Realita yang dimaksud adalah tentang analisis hukum islam terhadap *cleansing* pada pendapatan non halal reksadana syariah menurut Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019.

Adapun tahapan yang dilakukan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini meliputi:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan proses penelusuran data-data yang dibutuhkan berdasarkan tema penelitian yang dilakukan. Data tersebut berbentuk dokumentasi yang diperoleh melalui studi pustaka sesuai dengan

¹⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitaitaf*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

bahan hukumnya, baik primer, sekunder, maupun tersier, dimana masing-masing memiliki relevansi dengan *cleansing* pada pelaksanaan investasi reksadana syariah.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu tahapan di dalam proses analisa yang memungkinkan peneliti melakukan penyaringan terhadap data-data yang telah terkumpul. Reduksi tersebut terdapat tahapan penyaringan data dengan meliputi pemusatan, pengklasifikasian, pengarahannya, pembuangan, hingga pengorganisasian terhadap data-data yang masih bersifat umum. Tujuannya adalah agar memperoleh hasil yang relevan dengan analisis terhadap *cleansing* pada pendapatan non halal reksadana syariah menurut peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019.

c. Penyajian data

Penyajian data memuat berbagai informasi tentang hasil reduksi data untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dari proses ini, data tentang

analisis terhadap *cleansing* pada pendapatan non halal reksadana syariah menurut peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 dapat disajikan dalam bentuk literatur baru yang berguna. Penyajian tersebut dapat berbentuk narasi, tabel, grafik, diagram, maupun sketsa.

d. Penarikan kesimpulan

Adanya penarikan kesimpulan dilakukan setelah analisis data membuahkan hasil berdasarkan proses verifikasi. Tahapan ini peneliti lakukan setelah sebelumnya diadakan penyusunan terhadap catatan, pernyataan, hubungan sebab akibat dan hal-hal lain tentang hukum yang berkaitan dengan judul yang diangkat. Berikutnya, peneliti menyimpulkan hasil analisis terhadap *cleansing* pada pendapatan non halal reksadana syariah menurut peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memahami mekanisme dalam penulisan skripsi secara keseluruhan, maka peneliti

menyusun pokok pembahasan dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini memuat serta menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode yang digunakan dalam penelitian serta sistematika penulisannya.

Bab II: Prinsip-Prinsip Pasar Modal Syariah dan Reksadana Syariah

Bab ini berisi teori umum yang membahas tentang ruang lingkup penelitian dengan menjelaskan teori dan prinsip-prinsip pasar modal syariah dan reksadana syariah.

Bab III: Peraturan OJK No. 33/Pojk.04/2019 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah Serta *Cleansing* pada Pendapatan Non Halal Reksadana Syariah

Bab ini menjelaskan tentang profil peraturan OJK No. 33/POJK.02/2019 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah sekaligus menguraikan mekanisme *cleansing* yang meliputi dasar hukum, objek pemisahan, sumber pendapatan, mekanisme penerapan, tujuan pelaksanaan, pengalokasian hasil pemisahan.

Bab IV: Analisis Hukum Islam Terhadap *Cleansing* pada Pendapatan Non Halal Reksadana Syariah

Bab ini menguraikan tentang analisis terhadap *cleansing* dalam pelaksanaan investasi reksadana syariah menurut Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 serta analisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam.

Bab V: Penutup

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi tentang kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PASAR MODAL SYARIAH DAN REKSADANA SYARIAH

A. Pasar Modal Syariah

1. Pengertian Pasar Modal Syariah

Dalam pasal 1 butir 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum, perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek tersebut.¹⁸ Artinya, pasar modal melibatkan aktivitas jual beli efek, perusahaan publik yang menerbitkan efek, dan lembaga serta profesi yang terkait dengan efek tersebut. Menurut Fatwa MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal, pasar modal syariah didefinisikan sebagai wadah atau tempat dipertemukannya antara pemodal dalam hal ini Investor dengan emiten atau penjual efek. Adapun seluruh kegiatan maupun hal-hal lain menyangkut di dalam pasar modal tersebut telah disesuaikan dengan

¹⁸ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada pasar modal syariah*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2007), 55.

prinsip syariah.

Pasar modal syariah mengharuskan seluruh mekanisme kegiatan termasuk mengenai emiten dan efek yang diperdagangkan memenuhi syarat-syarat syariah. Berkenaan dengan efek syariah sendiri telah diatur melalui peraturan OJK No. 17/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah.¹⁹

2. Dasar Hukum Pasar Modal Syariah

Berkenaan dengan pasar modal syariah mengacu pada QS. Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh terlebih dahulu menjadi milik yang urusannya kepada Allah. Barang siapa

¹⁹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 135.

*berulang, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah ayat 275).*²⁰

Sejalan dengan ayat tersebut bahwa pelaksanaan pasar modal syariah telah ditujukan untuk menjauhi riba. Ayat tersebutlah yang juga menjadi dasar dikeluarkannya Fatwa MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal.²¹ Dasar hukum lain juga dikeluarkan oleh OJK sekaligus menjadi peraturan atas regulasi pasar modal syariah, yaitu tertuang dalam peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal.

3. Prinsip Pasar Modal Syariah

Secara umum, prinsip pasar modal syariah meliputi beberapa hal utama, yaitu terhindar dari transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan instrumen/efek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria halal,²² yaitu terhindar dari *tadlis* (penipuan), *tagrir* (spekulasi), *ikhtikar* (penimbunan),

²⁰ Al-Qur'an dan Terjemahanya.

²¹ Masrina, "Dalil-Dalil Hukum yang Digunakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/Dsn-Mui/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 3 No. 2, 2020.

²² Sofiniyah Gufron, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Sistem Kerja Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), 17.

riba (bunga), dan *maisir* (judi). Dalam perspektif hukum Islam, untuk memastikan bahwa pasar modal telah sesuai dengan prinsip syariah perlu memperhatikan penyebab terlarangnya transaksi dalam ekonomi Islam, yaitu: *haram lizathi* (haram zatnya); *haram li ghairihi* (haram selain zatnya); atau tidak sah/kurang akadnya.²³ Adapun menurut Puntjowinoto, terkait prinsip dasar suatu transaksi dilakukan dalam hal investasi yang meliputi:²⁴

- a. Setiap transaksi dilakukan atas harta yang bernilai manfaat serta dengan sistem bagi hasil.
 - b. Uang adalah alat tukar dan bukan merupakan komoditas perdagangan.
 - c. Adanya transaksi harus dilakukan secara transparan.
 - d. Risiko harus dikelola guna menghindari potensi kerugian melebihi kemampuan menanggung risiko.
 - e. Harus senantiasa bersedia untuk menanggung risiko terhadap transaksi yang diharapkan hasilnya.
 - f. Menghindari unsur spekulatif atas manajemen yang dilakukan dan senantiasa menjunjung tinggi hak asasi.
4. Pelaku Pasar Modal Syariah

²³ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 28.

²⁴ Mardani, *Aspek*, 135-136.

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pasar modal syariah, yaitu:²⁵

- a. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam): Badan ini memiliki peran yang cukup kompleks dalam sistem pasar modal. Salah satu peran penting Bapepam adalah menjamin keberlangsungan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, dan melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.
- b. Perusahaan: pihak yang membutuhkan modal dari Investor melalui penawaran umum.
- c. *Self Regulatory Organizations* (SRO): perusahaan yang berwenang membuat peraturan sendiri untuk kegiatan usahanya, yaitu meliputi Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).
- d. Perusahaan Efek: perusahaan yang memiliki kegiatan berupa penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan Manajer Investasi.
- e. Lembaga Penunjang Pasar Modal: pihak yang meliputi biro administrasi efek, Bank Kustodian, dan wali amanat.
- f. Profesi Penunjang Pasar Modal: para pihak yang berasal dari akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, dan profesi lain yang ditunjuk pemerintah.
- g. Emiten: perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga.
- h. Investor: pemodal yang membeli surat-surat berharga.
- i. Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM): pengawas prinsip syariah di pasar modal seperti Dewan

²⁵ Muhammad daffa, dkk., “Struktur dan Pelaku Pasar Modal”, *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 4 No. 4, 2023.

Pengawas Syariah (DPS) dan Tim Ahli Syariah (TAS).

5. Produk-Produk Pasar Modal Syariah

Produk pasar modal syariah umumnya terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut:

a. Saham Syariah

Saham syariah adalah efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Saham syariah dapat ditemukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dikelola oleh perusahaan-perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam.

b. Sukuk

Sukuk atau biasa disebut juga Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

c. Reksadana Syariah

Reksadana Syariah merupakan salah satu bentuk investasi untuk menjaga aset agar

tidak tergerus inflasi. Reksadana Syariah adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama Manajer Investasi, untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam antara lain dengan portofolio penempatan dana di instrumen keuangan syariah seperti saham syariah dan sukuk.

d. Exchange Traded Fund (ETF) Syariah

Exchange Traded Fund Syariah adalah produk reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyetraannya diperdagangkan di Bursa Efek.

e. Efek Beragun Aset (EBA) Syariah

Efek Beragun Aset (EBA) Syariah adalah efek yang diterbitkan oleh perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam dan dijamin oleh aset produktif yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

f. Dana Investasi Real Estat (DIRE) Syariah

Dana Investasi Real Estat (DIRE) Syariah adalah produk investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan diinvestasikan pada sektor properti yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Produk-produk pasar modal syariah tersebut dapat memberikan alternatif investasi bagi Investor yang ingin berinvestasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Jenis produk pasar modal syariah di atas juga telah diatur oleh OJK dan DSN-MUI dalam bentuk fatwa dan peraturan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para Investor.

B. Reksadana Syariah

1. Pengertian Reksadana Syariah

Reksadana secara umum diartikan sebagai instrumen keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat pemodal (Investor) secara kolektif untuk dikelola dan diinvestasikan oleh Manajer Investasi melalui saham, obligasi, valuta asing, deposito, atau berup efek lainnya.²⁶

²⁶ Iggi H dan Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 43.

Pengertian Reksadana syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 20/DSN-MUI/IV/2001) adalah Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan serta prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal dengan Manajer Investasi (wakil pemodal), maupun antara Manajer Investasi dengan pengguna dana investasi (emiten).²⁷

Berbeda dari efek lain yang diperdagangkan di pasar modal, reksadana syariah sendiri tidak terbatas hanya pada satu efek tertentu, melainkan mencakup beberapa efek sekaligus. Seseorang yang berinvestasi dalam bentuk reksadana bisa membeli berbagai macam aset/efek, seperti saham, obligasi, dan sebagainya. Hal ini terjadi karena dana Investor dikumpulkan secara kolektif dan dikelola oleh Manajer Investasi untuk diinvestasikan dalam berbagai produk yang memberikan keuntungan di pasar modal syariah.

2. Unsur-Unsur Reksadana Syariah:²⁸

- a. Investor: orang yang menitipkan uangnya pada perusahaan tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

²⁷ Tjiptono Darmadji dan Hendri M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 62.

²⁸ *Ibid.*, 63.

- b. Manajer Investasi: perusahaan yang kedudukannya sebagai pengelola portofolio yang dapat berupa perusahaan efek berbentuk devisi tersendiri/PT khusus dan perusahaan khusus manajemen investasi.
 - c. Portofolio efek: kumpulan sekuritas yang dikelola oleh Manajer Investasi.
 - d. Sekuritas: surat berharga atau bukti penyertaan modal yang boleh dibeli dan dijual jika telah mendapat ijin Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).
 - e. Bank Kustodian: merupakan lembaga keuangan yang memberikan layanan berupa jasa penitipan modal/efek dari Investor ke emiten atau sebaliknya. Biasanya lembaga ini berbentuk Bank Umum.
3. Dasar Hukum Reksadana Syariah

Menurut kaidah fikih Mazhab Hambali dan para Fuqaha, bahwa:

“Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan, selama tidak dilarang oleh Islam atau bertentangan dengan nash syariah.”²⁹

Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad yang mereka lakukan seperti tertuang dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29:

²⁹ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teori dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 249.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa ayat 29).*³⁰

Dalam Reksadana syariah, akad muamalah yang terjadi terkait jual beli dan bagi hasil adalah *mudharabah/musyarakah* dan *wakalah*. Hal ini tentu sejalan dengan dalil di atas sehingga reksadana syariah boleh dilakukan. Selain dalil di atas, berkenaan dengan dasar hukum serta regulasi reksadana syariah juga terdapat dalam beberapa sumber, yaitu:

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) Pasal 1 angka 27 menyatakan bahwa reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.
- b. Fatwa MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah.
- c. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang reksadana syariah dan POJK No.

³⁰ Al-Qur'an dan Terjemahannya.

19/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah.

Dengan dasar hukum tersebut, reksadana syariah di Indonesia diharapkan dapat memberikan alternatif investasi bagi Investor yang ingin berinvestasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

4. Prinsip Reksadana Syariah

Pada prinsipnya, aktivitas di bidang muamalat diperbolehkan selama tidak ada pertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini sebagaimana kaidah fiqh menurut mazhab Hambali yang menyebutkan bahwa prinsip dasar dalam bertransaksi serta syarat yang terkait dengannya boleh untuk dihilangkan, selama peniadaan tersebut tidak menyalahi aturan syariah berdasarkan nash yang ada. Adapun reksadana syariah dapat diterima selama tidak berseberangan dengan dasar syariat dan dapat diqiyaskan hukumnya dengan syarat lain yang sejalan dengan syariat. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam fatwa MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, bahwa reksadana syari beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta *shahib al mal*, maupun antara manager

investasi sebagai wakil *shahib al mal* dengan pengguna investasi.³¹

Dalam pengelolaan serta kebijakan investasinya, Reksadana syariah mengacu pada syariah Islam. Instrumen ini sendiri merupakan lembaga intermediasi yang membantu surplus unit dalam melakukan penempatan dana guna diinvestasikan.

Reksadana syariah memiliki tujuan untuk memenuhi kelompok Investor yang ingin memperoleh pendapatan dalam bentuk investasi. Sumber pendapatan berasal dari cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.³²

Akad Reksadana syariah menggunakan sistem *wakalah* antara pemodal (Investor) dengan Manajer Investasi dan *mudharabah* antara Manajer Investasi dengan pengguna dana investasi (emiten).

5. Perbedaan Reksadana Syariah dan Konvensional

Tabel 2. Perbedaan Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional

³¹ Fitria Andriyani, "Investasi Reksadana di Indonesia", 7.

³² M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 61.

Perbedaan	Reksadana Syariah	Reksadana Konvensional
Tujuan Investasi	Tidak semata-mata <i>return</i> namun juga <i>socially responsible investment</i>	<i>Return</i> yang tinggi
Operasional	Adanya proses <i>screening</i>	Tanpa proses <i>screening</i>
<i>Return</i>	Proses <i>cleansing</i> filterisasi dari kegiatan haram	Tidak ada <i>cleansing</i>
Pengawasan	DPS dan Bapepam	Bapepam
Akad	Selama tidak bertentangan dengan syariah	Menekankan kesempatan tanpa ada aturan halal dan haram
Transaksi	Tidak boleh ada spekulasi yang <i>magrib (maysir, gharar, riba)</i>	Selama transaksinya bisa

		memberikan keuntungan
--	--	--------------------------

C. Cleansing

1. Pengertian *Cleansing*

Secara pengertian, *cleansing* merupakan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*).³³

Cleansing adalah salah satu mekanisme dalam Reksadana syariah yang diperlukan untuk menghindari aktivitas Reksadana dari unsur-unsur yang dapat mengganggu status kehalalan serta agar tetap memenuhi prinsip-prinsip pasar modal syariah dan reksadana syariah. Dalam hal ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah rangkaian aktivitas pada Reksadana konvensional serta tidak bisa dihindarkan ketika berlangsungnya Reksadana syariah. Oleh karenanya, unsur tersebut harus dipisahkan melalui mekanisme yang disebut *cleansing*.

2. Dasar Hukum *Cleansing*

³³ Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 Bab V Pasal 11.

Sebagai salah satu mekanisme yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaan investasi reksadana syariah, dasar hukum *cleansing* juga mengacu pada dalil atau pun peraturan yang berlaku secara umum tentang reksadana syariah itu sendiri. Berangkat dari faktor hadirnya mekanisme *cleansing*, yaitu didapatinya proses/kegiatan dalam reksadana konvensional pada reksadana syariah yang tidak bisa ditinggalkan, maka adanya *cleansing* menjadi mekanisme yang menentukan boleh tidaknya hasil investasi reksadana syariah diterima oleh Investor. Dengan demikian, keberadaan mekanisme *cleansing* menjadi faktor dihalalkannya/diperbolehkannya investasi reksadana syariah dalam Islam.

Adapun regulasi terkait proses pelaksanaan *cleansing* secara resmi telah diatur sejak dikeluarkannya fatwa MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah dan terbaru keputusan OJK No. 33/POJK.04/2019 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Dengan hadirnya ketentuan maupun peraturan tersebut telah memperjelas pentingnya proses dan mekanisme

cleansing dalam setiap investasi berbentuk reksadana syariah.

3. Objek-Objek *Cleansing*

Unsur-unsur yang menjadi objek pemisahan pendapatan pada Reksadana syariah meliputi:³⁴

- a. Jasa giro/bunga atas penempatan kas di rekening bank konvensional (Bank Kustodian).
- b. Selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah yang penjualannya melebihi 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
- c. Saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dan/atau
- d. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- e. Selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan portofolio Reksadana Syariah memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah.
- f. Dana yang berasal dari sanksi/denda (*ta'zir*) atas keterlambatan pembayaran imbalan sukuk yang diterima Reksadana Syariah.
- g. Dana hasil pembersihan dari bagian non halal pendapatan dividen yang diterima oleh Reksadana Syariah, bagi yang memberlakukan kebijakan tersebut.

³⁴ Putusan Nomor 33/PJOK.04/2019 Bab XII Pasal 60.

BAB III
PERATURAN OJK NO. 33/POJK.04/2019 TENTANG
PENERBITAN DAN PERSYARATAN REKSADANA
SYARIAH SERTA *CLEANSING* PADA
PENDAPATAN NON HALAL REKSADANA
SYARIAH

A. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tentang
Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah

1. Definisi Peraturan

Secara umum, peraturan diartikan sebagai suatu patokan yang dibuat dengan tujuan untuk membatasi seseorang dalam hal tingkah laku di suatu lingkup atau organisasi tertentu. Jika seseorang melanggarnya, maka akan dikenai suatu hukuman atau sanksi. Peraturan seringkali menjadi pedoman terhadap suatu perbuatan atau tindakan lain yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup. Maksud dari adanya peraturan ini adalah agar tujuan tertentu dapat dicapai.

Menurut Lydia Hartono serta guru di Indonesia, peraturan diartikan sebagai cara membangun sebuah norma di dalam masyarakat untuk menjadi pedoman dalam kehidupan yang tertib

dan teratur.

2. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK merupakan salah satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011. OJK berfungsi sebagai badan penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Wewenang tersebut berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan OJK ditujukan untuk mendukung keberlangsungan sektor jasa keuangan di tanah air agar mampu berjalan sebagaimana mestinya serta memiliki daya saing di bidang perekonomian. Maka untuk mendukung tujuan tersebut, OJK menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, serta kewajaran (*fairness*).³⁵

1. Tujuan dan Kedudukan OJK

Tujuan adanya OK telah diatur dalam Pasal 4 UU No 21 Tahun 2011, yaitu bertujuan agar keseluruhan kegiatan yang terdapat pada sektor jasa

³⁵ Zainal Amina, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat Dari Pengalaman di Negara Lain*, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2012), 8.

keuangan dapat diselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu, tujuan lainnya adalah mampu mendorong pertumbuhan sistem keuangan secara berkelanjutan dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.³⁶

Kedudukan OJK dalam sistem pemerintahan di Indonesia sangat strategis. Hal tersebut dikarenakan OJK memiliki kewenangan dalam mengatur, menegakkan, hingga melaksanakan tugas di sektor jasa keuangan serta tugas yang diberikan oleh Bank Indonesia. OJK juga menjadi basis tersendiri dalam upaya mendukung kemajuan perekonomian negara khususnya pada sektor industri dan jasa keuangan.

2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang OJK

Menurut Pasal 5 UU No 21 Tahun 2011 mengenai fungsi OJK yaitu melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat dengan cara memastikan sistem pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan dapat diselenggarakan dengan baik.³⁷ Untuk itu, tugas yang dilakukan OJK sebagaimana Pasal 6 UU No 21 Tahun 2011 meliputi seluruh kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar

³⁶ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), 42.

³⁷ *Ibid.*, 137.

modal, perasuransian, dana pensiun, pembiayaan, dan lain sebagainya.³⁸

Adapun wewenang OJK dalam menjalankan tugasnya melingkupi penetapan peraturan pelaksanaan UU OJK, penetapan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, penetapan peraturan dan keputusan OJK, penetapan peraturan pengawasan sektor jasa keuangan, penetapan kebijakan pelaksanaan tugas OJK, penetapan peraturan tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan, penetapan struktur organisasi dan hal lain yang terkait dengannya, serta penetapan tata cara pengenaan sanksi.³⁹

3. Peraturan OJK No. 33/POJK.4/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah

Peraturan tentang reksadana syariah yang dikeluarkan oleh OJK sudah ada sebelum disahkannya Peraturan OJK No. 33/POJK.4/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah yang

³⁸ *Ibid.*, 142.

³⁹ Tri Hendro dan Conny Tjandra, *Bank dan Institusi Keuangan Non-Bank Di Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Cet-I Oktober 2014), 491.

sebelumnya sudah berlaku. Peraturan OJK No. 33/POJK.4/2019 sendiri ditetapkan di Jakarta pada 13 Desember 2019 oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Prof. Wimboh Santoso, SE, M.Sc, Ph.D dan berlaku sejak diundangkan pada 18 Desember 2019 oleh Menteri Hukum dan HAM Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.

Hadirnya peraturan tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah dari yang sebelumnya berlaku Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2015 menjadi Peraturan OJK No. 33/POJK.4/2019 terdapat sejumlah hal penting yang dipertimbangkan. Berdasarkan isi pembuka dari peraturan tersebut, OJK mempertimbangkan adanya penyesuaian yang mencakup 2 hal utama,⁴⁰ yaitu:

- a. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan inovasi di bidang produk investasi, khususnya instrumen pasar modal berupa reksadana syariah sebagai alternatif investasi bagi para Investor.
- b. Untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri pasar modal berbasis syariah di Indonesia.

Dari 2 hal penting yang menjadi bahan pertimbangan utama tersebut menurut OJK

⁴⁰ Peraturan Nomor 33/PJOK.04/2019, 1.

diperlukan adanya penetapan peraturan yang baru terkait penertiban dan persyaratan reksadana syariah di Indonesia. Di samping itu, penyempurnaan atas peraturan yang lama dengan yang baru juga diperlukan untuk mengakomodir adanya jenis produk baru di bidang reksadana. Melalui peraturan tersebut juga terdapat upaya untuk menyeragamkan penggunaan dana yang tidak termasuk dalam bagian nilai aktiva bersih di reksadana syariah atas *cleansing* atau pembersihan pendapatan yang mengganggu kehalalan reksadana syariah. Dengan adanya pembaharuan peraturan tersebut dipastikan dapat meningkatkan kepastian hukum para pemangku kepentingan reksadana syariah.

Berubahnya peraturan OJK tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah dari Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2015 ke Peraturan OJK No. 33/POJK.4/2019 telah merubah beberapa pokok peraturan yang ada di dalamnya. Pokok revisi tersebut meliputi penyempurnaan ketentuan terkait sukuk dan kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas, penambahan produk baru berupa reksadana syariah

target waktu, penggunaan dana hasil *cleansing*, dan ketentuan potongan zakat atas kekayaan aset.⁴¹

4. Isi Peraturan OJK No. 33/POJK.4/2019

Secara keseluruhan, isi Peraturan OJK No. 33/POJK.4/2019 tentang Penertiban dan Persyaratan Reksadana Syariah berisi 18 bab dengan rincian sebagai berikut:

a. Bab I: Ketentuan Umum

Bab ini menjelaskan definisi dari istilah-istilah yang dipakai di dalam ruang lingkup reksadana syariah, jenis-jenis produk reksadana syariah, ketentuan para pihak terkait, prinsip reksadana syariah di pasar modal, dan ketentuan laporan mengenai reksadana syariah.

b. Bab II: Penerbitan Saham Reksadana Syariah Berbentuk Perseroan

Bab ini menjelaskan persyaratan terkait dengan reksadana syariah berbentuk perseroan yang meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar reksadana syariah, mekanisme pembersihan kekayaan, kontrak kekayaan penyimpanan, dan besaran investasi pada efek syariah.

⁴¹ Penjelasan atas Peraturan Nomor 33/PJOK.04/2019, 1-2.

c. Bab III: Penerbitan Unit Penyertaan Reksadana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Bab ini menjelaskan ketentuan pihak yang melakukan penawaran umum unit penyertaan reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif. Selanjutnya juga menerangkan ketentuan isi, mekanisme pembersihan kekayaan reksadana syariah, dan besaran investasi pada kontrak investasi kolektif.

d. Bab IV: Reksadana Syariah Pasar Uang, Reksadana Syariah Pendapatan Tetap, Reksadana Syariah Saham, dan Reksadana Syariah Campuran

Bab ini menjelaskan ketentuan-ketentuan para pihak yang melakukan penawaran umum reksadana syariah dan ketentuan Manajer Investasi terhadap berlangsungnya investasi dalam bentuk reksadana syariah pasar uang, reksadana syariaah pendapatan tetap, reksadana syariah saham, dan reksadana syariah campuran.

e. Bab V: Reksadana Syariah Terproteksi dan Reksadana Syariah Indeks

Bab ini menjelaskan ketentuan para pihak yang melakukan penawaran umum, kebijakan Manajer Investasi, masa penawaran, serta portofolio efek pada reksadana syariah terproteksi atau reksadana syariah indeks.

f. Bab VI: Reksadana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri

Bab ini menjelaskan aturan para pihak yang melakukan penawaran umum reksadana syariah, besaran investasi, ketentuan efek syariah luar negeri termasuk ketentuan para pihak dan produk efek, ketentuan portofolio Manajer Investasi, dan besaran nilai investasi awal pada reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri.

g. Bab VII: Reksadana Syariah Berbasis Sukuk

Bab ini menjelaskan ketentuan pihak yang melakukan penawaran umum, kebijakan manajer investasi, masa penawaran dan sifatnya, komposisi investasi, ketentuan dokumen permohonan pencatatan, dan besaran investasi pada efek berupa sukuk.

- h. Bab VIII: Reksadana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek

Bab ini menjelaskan ketentuan dan kebijakan reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif pada bursa efek serta ketentuan terkait prospektus dari reksadana syariah tersebut.

- i. Bab IX: Reksadana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas

Bab ini menjelaskan ketentuan dasar reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas, ketentuan investasi setiap pemegang unit penyertaan, dan ketentuan mengenai batasan investasi pada efek syariah dan/atau instrumen pasar uang syariah.

- j. Bab X: Reksadana Syariah Target Waktu

Bab ini menjelaskan bahwa Manajer Investasi yang mengelola reksa dana syariah target waktu wajib menginvestasikan dana kelolaannya pada efek syariah.

- k. Bab XI: Pengelolaan Reksadana Syariah

Bab ini menjelaskan ketentuan pengelolaan reksadana syariah, direksi, Manajer Investasi, dan/atau Bank Kustodian reksadana syariah, kebijakan terkait penjualan efek dan portofolio, serta kewenangan OJK terkait keberlangsungan investasi ini.

1. Bab XII: Dana yang Tidak Dapat Diakui Sebagai Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah

Bab ini menjelaskan pembersihan kekayaan reksadana syariah yang tidak termasuk nilai aktiva bersih termasuk prosedur dan ketentuan penggunaan hingga penyalurannya, serta ketentuan Bank Kustodian dalam mengungkapkan informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih.

- m. Bab XIII: Keterbukaan Informasi Terkait Zakat

Bab ini menjelaskan ketentuan Manajer Investasi dalam hal zakat beserta prosedur yang harus dilakukan baik oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian.

- n. Bab XIV: Pembubaran Reksadana Syariah

Bab ini menjelaskan ketentuan pembubaran dan likuidasi reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif, faktor pembubaran, dan tindakan yang harus dilakukan oleh manajer investasi terkait pembubaran tersebut.

o. Bab XV: Pelaporan

Bab ini menjelaskan ketentuan mengenai kewajiban pelaporan bagi reksa dana berbentuk perseroan dan kontrak investasi kolektif.

p. Bab XVI: Sanksi Administratif

Bab ini menjelaskan sanksi yang diberlakukan atas suatu pelanggaran terhadap ketentuan dalam reksadana syariah, serta mekanisme atau tata cara, dan bentuk sanksinya.

q. Bab XVII: Ketentuan Peralihan

Bab ini menjelaskan ketentuan Manajer Investasi dalam hal pengelolaan reksadana syariah, penyesuaian reksadana berbasis sukuk, kewajiban pengungkapan informasi dana di luar nilai aktiva bersih, dan pembaharuan reksadana syariah sebelum peraturan berlaku.

r. Bab XVIII: Ketentuan Penutup

Bab ini menjelaskan bahwa peraturan OJK No. 19/POJK.04/2015 telah dicabut dan diganti dengan peraturan ini sejak diundangkan.

B. Mekanisme *Cleansing* Pada Pendapatan Non halal Menurut Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019

1. Deskripsi *Cleansing*

Istilah *cleansing* muncul dilatarbelakangi oleh adanya beberapa mekanisme dari reksadana konvensional yang masih berlaku di dalam reksadana syariah. Untuk memastikan investasi ini halal dan berlaku secara syariah, maka diberlakukanlah *cleansing* guna membersihkan bagian dari investasi reksadana syariah yang mengandung unsur-unsur non halal atau yang diharamkan.⁴²

Cleansing akan membedakan beberapa sumber pendapatan dari prosedur investasi yang seharusnya tidak masuk di dalam reksadana syariah. Hal ini bisa diketahui dari ketetapan OJK mengenai penerbitan dan persyaratan reksadana syariah yang tertuang

⁴² Alvien Septian Haerisma, Pengantar Reksadana Syariah (*Introduction Of Islamic Mutual Fund*), *Al-Amwal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 6, No. 2 (2014), hlm. 2.

dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019. Melalui ketentuan tersebut dijelaskan bahwa terdapat sumber pendapatan dari reksadana syariah yang tidak masuk dalam nilai aktiva bersih (NAB), sehingga setiap pendapatan di luar NAB harus dipisahkan dan tidak boleh diteruskan kepada para pemodal/Investor.⁴³

Sebagai salah satu dukungan terhadap keberlangsungan investasi dalam bentuk reksadana syariah, maka *cleansing* akan memastikan setiap bagian dari investasi tersebut bisa dinikmati oleh para pemodal. Dengan demikian, Investor yang menanamkan modalnya ke pasar modal berbentuk reksadana syariah tidak perlu khawatir mengenai adanya unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

2. Dasar Hukum *Cleansing*

Kepastian *cleansing* secara hukum positif tertuang dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 bab 12 pasal 60. Sementara menurut Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/2001 disebutkan di dalam bab 5 pasal 11 ayat 2 bahwa hasil investasi yang dibagikan kepada Investor harus bersih dari pendapatan yang mengandung unsur non halal.⁴⁴ Untuk itu perlu

⁴³ Peraturan Nomor 33/POJK.04/2019, 35.

⁴⁴ Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 Bab V Pasal 11.

adanya pemisahan pendapatan non halal dan halal (*tafriq al-halal min al-haram*). Mengenai hal tersebut sejalan dengan beberapa dalil yang menjadi dasar dikeluarkannya Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/2001.

Allah telah berirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah ayat 275).⁴⁵

Nabi Muhammad Saw bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf).

Dasar hukum di atas secara khusus menerangkan bagaimana praktik ekonomi dalam Islam yang semestinya berjalan sesuai prinsipnya. Hal ini kemudian mendorong Fatwa MUI mengeluarkan fatwa salah satu jenis praktik ekonomi yang diperuntukkan secara khusus untuk reksadana

⁴⁵ Al-Qur’an dan Terjemahnya.

syariah, termasuk bagaimana mekanisme yang harus dijalankan pada praktik tersebut agar tidak melanggar ketentuan dalam syariat. Untuk itulah muncul salah satu mekanisme yang harus diterapkan, dalam hal ini yaitu upaya guna membersihkan reksadana syariah dari pendapatan non halal yang dinamakan proses *cleansing*.

3. Objek Pemisahan

Pemisahan pendapatan reksadana syariah terdiri dari beberapa objek yang menjadi tujuan *cleansing*. Masing-masing pendapatan tersebut memiliki kriteria tertentu yang menyebabkan hasil investasi tidak masuk dalam nilai aktiva bersih sehingga bukan menjadi bagian dari pendapatan reksadana syariah.

Secara umum, kriteria pendapatan yang dilakukan *ceansing* adalah pendapatan yang tidak memenuhi prinsip syariah, yaitu pendapatan yang mengandung beberapa unsur riba atau sejenisnya yang dilarang atau tidak berdasar pada prinsip Islam mengenai produk pasar modal syariah. Menurut Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/2001,

pendapatan yang dapat diterima dalam reksadana syariah meliputi:⁴⁶

- a. Pendapatan saham
 - 1) Dividen, merupakan bagi hasil dari laba keuntungan yang diperoleh emiten atas usahanya, baik diberikan dalam bentuk tunai maupun saham.
 - 2) Rights, merupakan hak yang diberikan emiten kepada Investor untuk memesan efek terlebih dulu.
 - 3) Capital gain, merupakan keuntungan Investor ketika menjual atau membeli saham di pasar modal.
- b. Pendapatan obligasi, yaitu perolehan bagi hasil atas laba emiten yang diterima setiap periode tertentu.
- c. Pendapatan surat berharga pasar uang, merupakan perolehan bagi hasil dari *issuer* (penerbit surat utang/efek).
- d. Pendapatan deposito, merupakan pendapatan atas bagi hasil yang diperoleh dari bank-bank syariah.

Mengingat pendapatan yang dapat diterima oleh reksadana syariah sudah ditentukan menurut fatwa tersebut, maka pendapatan lain di luar ketentuan fatwa wajib diberlakukan *cleansing*. Berkenaan dengan ketentuan tentang pendapatan lain yang tidak bisa diterima oleh Investor atau menjadi objek *cleansing* telah diatur dalam Peraturan OJK No.

⁴⁶ Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 Bab V Pasal 11 Ayat 3, 6.

33/POJK.04/2019. Di dalam bab XII tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih reksadana syariah, telah disebutkan pada pasal 60 yang meliputi:⁴⁷

- a. Jasa giro dan/atau bunga yang timbul karena penempatan kas pada rekening bank konvensional;
 - b. Selisih lebih dari harga jual terhadap efek/instrumen pasar uang syariah yang terjual melenihi 10 hari sejak:
 - 1) Saham dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES).
 - 2) Efek selain saham/instrumen pasar uang sudah tidak sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal.
 - c. Selisih lebih dari harga jual terhadap efek/instrumen pasar uang syariah yang timbul akibat tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian menyebabkan portofolio reksadana syariah memiliki efek/instrumen pasar uang non syariah.⁴⁸
 - d. Pendapatan non halal lain yang berupa dana hasil sanksi/denda (*ta'zir*) dan hasil pembersihan dari bagian non halal pendapatan dividen yang diterima reksadana syariah.⁴⁹
4. Mekanisme *Cleansing*

Mekanisme pemberlakuan *cleansing* melalui beberapa proses/tahapan, yaitu tahap peninjauan

⁴⁷ Peraturan Nomor 33/POJK.04/2019 Bab XII Pasal 60, 35.

⁴⁸ Peraturan Nomor 33/POJK.04/2019 Bab XI Pasal 58, 33.

⁴⁹ Penjelasan atas Peraturan Nomor 33/PJOK.04/2019, 14.

awal, identifikasi potensi masalah, dan pemurnian portofolio.⁵⁰

a. Peninjauan awal

Pada tahapan pertama, proses pelaksanaan dilakukan guna memastikan portofolio reksadana syariah. Proses ini dilakukan oleh tim ahli yang terdiri dari pakar hukum Islam dan ahli keuangan di bidang reksadana syariah yang sudah mengantongi izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari OJK. Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh investasi dalam bentuk reksadana syariah, apakah terdapat kesesuaian atau tidak dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Identifikasi potensi masalah

Setelah melakukan peninjauan awal berupa pemeriksaan, tim ahli akan mengidentifikasi terhadap investasi yang memiliki potensi masalah di bidang syariah. Jika terbukti keterdapatn investasi yang mengandung masalah syariah, maka investasi tersebut akan dipisahkan dari portofolio

⁵⁰ Diakses dari <https://www.bions.id/edukasi/reksadana/cleansing-reksa-dana-syariah> pada 4 November 2023.

reksadana syariah untuk kemudian dijual sebagaimana ketentuan OJK.

Berdasarkan objek pemisahan pada *cleansing*, terdapat 2 kegiatan yang paling umum dilakukan pemisahan berdasarkan keterdapatannya di reksadana syariah, yaitu pendapatan bunga dan aksi korporasi.

1) *Cleansing* pendapatan bunga

Dana yang disetorkan oleh Investor ke reksadana syariah akan ditempatkan pada rekening Bank Kustodian yang umumnya masih berupa bank umum. Atas penempatan dana Investor tersebut bank akan memberikan bunga. Pendapatan bunga inilah yang harus dilakukan pemisahan karena bukan termasuk bagian dari pendapatan reksadana syariah.

2) *Cleansing* aksi korporasi

Aksi korporasi terjadi berupa penerbitan utang. Ketika suatu perusahaan yang menjadi emiten di reksadana syariah melakukan pinjaman ke bank hingga rasio utangnya melebihi

45 persen, maka perusahaan tersebut akan dikeluarkan oleh OJK dan BEI dari Daftar Efek Syariah (DES). Jika setelah dikeluarkan namun ternyata Manajer Investasi belum menjual saham yang dimiliki hingga harganya mengalami kenaikan, maka hasil dari kenaikan tersebut harus dipisah karena tidak lagi menjadi bagian dari pendapatan reksadana syariah.

c. Pemurnian portofolio

Tahap akhir mekanisme *cleansing* ditujukan untuk pemurnian portofolio investasi. Setiap produk reksadana syariah akan dipisah antara investasi yang bertentangan dengan prinsip syariah dengan investasi yang dianggap telah sesuai. Dana hasil pemisahan/setelah dilakukannya pemurnian portofolio tidak diteruskan kepada Investor sebagai bentuk pendapatannya, melainkan dialokasikan untuk amal atau digunakan bagi kemaslahatan umat.⁵¹

5. Pengalokasian Hasil Pemisahan

⁵¹ Fatwa Nomor. 20/DSN-MUI/IV/2001 Bab V Pasal 11 Ayat 5, 7.

Dana yang diperoleh dari hasil pemisahan pendapatan akan dialokasikan untuk kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam hal penggunaan hingga penyaluran dana tersebut harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DES). Ada beberapa larangan khusus terkait penggunaan dana hasil *cleansing*, yaitu dana tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan Manajer Investasi dan Bank Kustodian maupun pihak lain yang terafiliasi dengannya.⁵²

Untuk penyaluran dana dapat dilakukan secara langsung oleh Manajer Investasi atau dengan menyerahkan kepada Lembaga Keuangan Syariah, seperti Badan Amil, Zakat, Infak, dan Sedekah dan lembaga sosial lainnya. Beberapa contoh pemanfaatan dana hasil *cleansing* ini antara lain:⁵³

- a. Penanggulangan korban bencana.
- b. Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam.
- c. Masjid/musala dan sarana penunjangnya.
- d. Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial.
- e. Sosialisasi, edukasi dan literasi pasar modal syariah, ekonomi dan keuangan syariah untuk masyarakat umum.
- f. Beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu.

⁵² Peraturan Nomor 33/POJK.04/2019 Bab XI Pasal 61-63, 35-36.

⁵³ Penjelasan atas Peraturan Nomor 33/PJOK.04/2019, 14.

- g. Kegiatan produktif bagi duafa.
- h. Bantuan kepada fakir dan miskin.

C. Gambaran *Cleansing* pada Investasi Reksadana Syariah di Aplikasi Bibit

1. Gambaran Umum

Reksadana adalah bentuk investasi yang menghimpun modal dari Investor untuk digunakan sebagai dana dalam pembelian efek oleh Manajer Investasi. Diantara keunggulan reksadana adalah mampu meminimalisir resiko karena dana diperuntukkan secara kolektif ke berbagai objek investasi (portofolio).⁵⁴ Salah satu perusahaan yang menyediakan reksadana dan dapat diakses dengan mudah oleh para Investor adalah aplikasi Bibit. Platform ini dimiliki oleh PT Bibit Tumbuh Bersama yang merupakan salah satu perusahaan berbasis *financial technology* dan sudah berdiri sejak tahun 2017. Aplikasi tersebut merupakan *marketplace* khusus untuk produk reksadana yang mempertemukan antara Investor dengan perusahaan Manajer Investasi.

⁵⁴ Nonie Afrianty, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2020), 91.

Aplikasi Bibit sendiri telah memperoleh izin operasional dari OJK sebagai Agen Penjual Reksadana (APERD). Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya izin OJK kepada PT Bibit Tumbuh Bersama pada 6 Oktober 2017 dengan No. STTD/SK KEP-14/PM.21/2017.⁵⁵ Dengan demikian Investor dapat menempatkan modalnya dalam bentuk reksadana secara aman di aplikasi besutan perusahaan ini. Dalam proses pelaksanaannya, Bibit melibatkan beberapa pihak untuk mendukung keberlangsungan investasi, yaitu Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan APERD.

Manajer Investasi memiliki peran dalam bidang pengelolaan dana Investor berdasarkan portofolio efek reksadana yang dimiliki. Ada pun Bank Kustodian bertugas mengelola administrasi tentang aset reksadana yang meliputi dana Investor hingga efek reksadana. Sedangkan tugas APERD sendiri adalah menjual atau mendistribusikan produk-produk reksadana.

2. Mekanisme Operasional Bibit


⁵⁵ Diakses dari reksadana.ojk.go.id/Public/APERDPublic.aspx?id=BTB69 pada 22 Oktober 2023.

Fungsi aplikasi Bibit adalah sebagai agen penjualan produk berupa efek reksadana dari Manajer Investasi yang bekerja sama dengan PT Bibit Tumbuh Bersama. Di samping itu, aplikasi ini juga bertanggungjawab atas segala hal menyangkut tindakan penjualan efek reksadana dari dan ke Investor/pengguna. Pada sistem operasional yang berlangsung, aplikasi Bibit memiliki 2 jenis platform, yaitu platform khusus reksadana konvensional dan platform khusus reksadana syariah. Khusus reksadana syariah sendiri terdapat dua jenis akad yaitu *wakalah* dan *mudharabah*. Akad *wakalah* terjadi antara dua pihak, masing-masing aplikasi bibit di satu pihak sebagai agen penjual yang mewakili Manajer Investasi di pihak yang lain. Selanjutnya akad *mudharabah* juga menyangkut dua pihak, yaitu Investor sebagai pemodal dengan Manajer Investasi yang berperan sebagai pengelola dana investasi. Dari akad tersebut, keuntungan yang diperoleh dari reksadana syariah akan dibagi menurut sistem bagi hasil yang sesuai dengan tingkat risiko dan kesepakatan antar pihak.⁵⁶

⁵⁶ Muhammad Irkham Firdaus, Muhammad Abdul Aziz, Sharifurrohman Hoh, "Mekanisme Reksadana Syariah Melalui Aplikasi Bibit Perspektif Akad

Sederhananya, mekanisme investasi reksadana pada aplikasi Bibit sebagaimana diterangkan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Investasi Reksadana Syariah di Aplikasi Bibit.⁵⁷



D. Produk Reksadana Syariah

Aplikasi Bibit memiliki 2 jenis layanan dengan masing-masing produk yang berbeda. Layanan tersebut terdiri dari reksadana umum (konvensional) dan reksadana syariah. Instrumen reksadana syariah berbeda dengan konvensional, sebab dalam pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-

Wakalah bil Ujrah”, *Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 07 No. 02, 2022, 177.

⁵⁷ *Ibid*, 177.

prinsip syariah di pasar modal. Jika reksadana konvensional melingkupi seluruh perusahaan secara umum, reksadana syariah hanya memperbolehkan investasi pada perusahaan yang masuk dalam kategori halal serta memenuhi syarat rasio keuangan tertentu. Dalam hal ini, perusahaan yang boleh diinvestasikan melalui reksadana syariah hanyalah perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES). Untuk itu, pelaksanaan terhadap reksadana syariah ini akan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) selaku pengawas yang berwenang terhadap keberlangsungan investasi di pasar modal syariah.

Instrumen keuangan yang termasuk dalam reksadana syariah meliputi pasar uang syariah, obligasi syariah (sukuk), saham syariah, dan campuran. Produk ini hanya bisa ditemui di aplikasi Bibit jika mengaktifkan mode aplikasi Bibit syariah di pengaturannya. Dengan begitu, instrumen keuangan non-syariah (konvensional) akan disembunyikan dan tidak dapat diakses oleh para Investor selama mode syariah tersebut diaktifkan.

E. Mekanisme Reksadana Syariah di Aplikasi Bibit

Bibit adalah agen penjual efek reksadana (APERD) dari Manajer Investasi yang sudah

bekerjasama dengan PT. Bibit Tumbuh Bersama. Bibit membantu Investor pemula untuk berinvestasi dengan memberikan rekomendasi Robo yang dapat menyesuaikan investasi reksadana berdasarkan profil risiko. Aplikasi Bibit mewakili Manajer Investasi dalam penjualan efek reksadana dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang terkait dengan penjualan efek reksadana. Dalam hal ini, terdapat 2 akad yang terjadi, masing-masing akad *mudharabah* antara Investor sebagai *shahib al-maal* dan Manajer Investasi sebagai *mudharib* serta akad *wakalah* antara Aplikasi Bibit sebagai *wakil* dengan Manajer Investasi sebagai *muwakkil*.⁵⁸

Ada serangkaian proses yang terjadi ketika Investor menanamkan modalnya dalam bentuk reksadana syariah di Aplikasi Bibit hingga dananya berubah menjadi unit penyertaan (UP). Aplikasi Bibit yang menjadi APERD akan menghimpun dana dari Investor untuk diserahkan kepada Manajer Investasi yang diwakilinya untuk dikelola. Dana tersebut tidak langsung diberikan kepada Manajer Investasi, melainkan tersimpan di rekening Bank Kustodian. Selanjutnya bukti pembayaran baru akan diserahkan

⁵⁸ *Ibid*, 176-177.

kepada Manajer Investasi. Dalam hal ini, dana yang disetorkan oleh Investor tidak tersimpan di Aplikasi Bibit, melainkan secara langsung dialihkan ke Bank Kustodian. Hal ini bertujuan agar dana tidak disalahgunakan baik oleh Manajer Investasi maupun Agen Penjual Efek Reksadana.

Setelah dana terkumpul secara kolektif dari berbagai Investor, selanjutnya Manajer Investasi akan mengelolanya dengan cara menginvestasikan pada berbagai jenis investasi baik di pasar modal maupun di pasar uang. Dalam hal ini, Manajer Investasi akan akan bertugas serta bertanggungjawab terhadap pengelolaan portofolio, sedangkan Bank Kustodian bertugas serta bertanggungjawab terhadap administrasi dan penyimpanan atas kekayaan reksadana syariah.⁵⁹

Setelah dana Investor di Bank Kustodian dikelola oleh Manajer Investasi, maka modal tersebut tidak lagi berwujud *cash* melainkan berupa aset saham, obligasi, maupun deposito. Unit penyertaan ini bisa diakses oleh Investor yang ingin mengetahui portofolio investasinya di pasar modal melalui

⁵⁹ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2011), 240.

Aplikasi Bibit secara langsung atau melalui catatan AKSes KSEI. Bagi Investor yang ingin menjual unit penyertaan/reksadananya, Investor tidak akan memperoleh dana hasil investasinya secara langsung, melainkan Manajer Investasi harus menjual terlebih dahulu aset yang dimiliki Investor dan melakukan rekapitulasi terkait hasil penjualannya. Kemudian Bank Kustodian melakukan pencatatan serta pengadministrasian sebelum akhirnya dana ditransfer ke rekening Investor.⁶⁰

F. Mekanisme *Cleansing* di Aplikasi Bibit

Sebagai agen penjual efek reksadana syariah, Aplikasi Bibit merupakan platform yang diakses oleh Investor, mulai dari penyetoran modal awal kepada Manajer Investasi melalui perantara Bank Kustodian hingga menghasilkan unit penyertaan yang dapat diakses portofolionya melalui aplikasi. Dalam hal ini, penyetoran modal hingga penarikan hasil investasi oleh Investor dilakukan secara langsung melalui platform Aplikasi Bibit. Mekanisme *cleansing* yang menjadi salah satu bagian dari proses perputaran modal investasi di reksadana syariah juga terdapat di

⁶⁰ Diakses melalui <https://faq.bibit.id/id/article/kenapa-pencairan-reksa-dana-bisa-sampai-7-hari-kerja-1xabpne/> pada 6 November 2023.

aplikasi ini. Proses *cleansing* tidak dilakukan secara langsung oleh agen penjual, melainkan dilakukan oleh tim ahli yang terdiri dari pakar hukum Islam dan ahli keuangan dengan melalui 3 tahap, yaitu peninjauan awal, identifikasi potensi masalah, dan pemurnian portofolio. Perhitungan terkait hasil investasi yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dilakukan oleh Bank Kustodian, selanjutnya dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk disampaikan kepada Investor melalui Aplikasi Bibit dan Dewan Syariah Nasional.⁶¹ Mengenai laporan tersebut, Bank Kustodian tidak memberikan informasi secara langsung ketika Investor menarik dana hasil investasinya. Bank Kustodian baru akan mengungkapkan informasi terkait dana yang tidak diakui sebagai nilai aktiva bersih dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebijaksanaan dan catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan tahunan reksadana syariah.⁶²

Sementara Aplikasi Bibit akan menampilkan hasil mekanisme *cleansing* tersebut pada laman prospektus di masing-masing produk reksadana syariah, dimana contohnya adalah laporan tentang

⁶¹ Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 Bab V Pasal 11 Ayat 4, 7.

⁶² Peraturan Nomor 33/POJK.04/2019 Bab XI Pasal 64, 36.

sumber dan penggunaan dana kebajikan (pendapatan non halal/hasil *cleansing*) pada Sucorinvest Sharia Money Market Fund.

Gambar 2. Laporan Sumber Pendapatan Non halal dan Alokasi Penggunaan Dana Kebajikan Sucorinvest Sharia Money Market Fund.

REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)	REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND STATEMENT OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2022 (Expressed in Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units)		
Catatan/ Notes	2022	2021	SOURCES OF QARDHUL HASAN FUNDS Non-halal income
SUMBER DANA KEBAJIKAN			
Pendapatan non-halal	141.349.312	23.777.479	
			TOTAL SOURCES OF QARDHUL HASAN FUNDS
JUMLAH SUMBER DANA KEBAJIKAN	141.349.312	23.777.479	
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN			USES OF QARDHUL HASAN FUNDS Other uses
Penggunaan lainnya	-	-	
JUMLAH SUMBER DANA KEBAJIKAN	-	-	TOTAL USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
KENAIKAN DANA KEBAJIKAN	141.349.312	23.777.479	INCREASE IN QARDHUL HASAN FUNDS
SALDO AWAL DANA KEBAJIKAN	15 68.631.773	44.854.294	BEGINNING BALANCE OF QARDHUL HASAN FUNDS
SALDO AKHIR DANA KEBAJIKAN	15 209.981.085	68.631.773	ENDING BALANCE OF QARDHUL HASAN FUNDS

**)Sumber data: Prospektus Sucorinvest Sharia Money Market Fund, diakses melalui aplikasi Bibit pada 28 Mei 2023.*

Jumlah dana yang tersebut pada gambar di atas merupakan akumulasi hasil pendapatan non halal dari berbagai Investor yang berinvestasi pada Sucorinvest Sharia Money Market Fund dan menggunakan Bank Kustodian yang sama. Tidak hanya itu, laporan serupa juga ditampilkan oleh Aplikasi Bibit pada masing-masing produk reksadana syariah yang bisa diakses pengguna/Investor. Di sisi lain, portofolio Investor

yang ditampilkan pada Aplikasi Bibit sudah bersih dari pendapatan yang mengandung unsur non halal karena arus modal sudah melewati proses pemisahan sebelum akhirnya di tampilkan pada portofolio. Dengan demikian, Investor tidak perlu menghitung besaran nominal hasil investasi yang harus dipisahkan akibat adanya pendapatan yang mengandung unsur non halal, sebab dana tersebut sudah dialihkan menjadi dana amal/kebajikan oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan Dewan Syariah Nasional.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *CLEANSING*
PADA PENDAPATAN NON HALAL REKSADANA
SYARIAH

A. Analisis Terhadap *Cleansing* pada Pendapatan Non Halal Menurut Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah

Bentuk kegiatan ekonomi yang identik dengan syariah adalah terbebas dari hal-hal yang dapat mengganggu status kehalalan dan dilarang menurut hukum Islam, dimana setiap aktivitas yang terdapat di dalamnya seperti berinvestasi harus terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, *maisir*, haram dan *syubhat*.⁶³ Dalam hal ini, pasar modal sebagai instrumen keuangan modern merupakan bidang ekonomi yang sudah lazim dikenal masyarakat dan memberikan sumbangsih yang cukup besar terhadap berlangsungnya sistem ekonomi dalam lingkup yang sangat luas. Begitu pula dengan minat masyarakat yang turut aktif di bidang ini. Untuk itu kehadiran pasar modal harus diimbangi dengan sistem hukum yang sejalan dengan ekonomi Islam, maka hadirilah pasar modal berbasis syariah yang salah satu produk di

⁶³ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi*, 24-30.

dalamnya adalah reksadana syariah. Berbeda dari reksadana konvensional yang masih bersifat umum, dimana mekanisme yang ada di dalamnya tidak sepenuhnya berdasar pada ketentuan dalam prinsip-prinsip Islam. Maka dengan kehadiran reksadana syariah, akan memastikan setiap mekanisme dan proses berlangsungnya investasi telah sesuai dengan peraturan menurut syariah dan dibenarkan dalam Islam.

Mekanisme utama reksadana syariah adalah memilah sejumlah instrumen investasi yang hanya diperbolehkan dalam Islam, disamping memberlakukan kebijakan tertentu terkait berlangsungnya perputaran arus modal dalam bentuk reksadana syariah. Jika mengacu pada perbedaan antara reksadana konvensional dengan reksadana syariah seperti yang sudah dijelaskan, terdapat satu mekanisme khusus yang disebut *cleansing* atau pemisahan antara pendapatan halal dengan non halal. Lazimnya pendapatan reksadana syariah memang seharusnya dipastikan sebagai pendapatan yang secara murni dan menyeluruh dapat diterima oleh para investor karena reksadana telah berpedoman pada prinsip syariah. Sayangnya tidak sepenuhnya mekanisme tersebut terbebas dari hal-hal yang dilarang menurut Islam karena masih didapati beberapa bagian tertentu seperti halnya reksadana konvensional. Maka untuk memurnikan kembali

diberlakukanlah *cleansing* sebagai upaya untuk membersihkan unsur-unsur yang mengganggu kehalalan dari investasi tersebut.⁶⁴

Mengenai ketentuan pelaksanaan reksadana syariah di Indonesia telah diatur melalui Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah dan dikuatkan secara hukum positif dengan munculnya Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah. Di dalam Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 ketentuan mengenai pembersihan hasil investasi yang mengandung unsur non halal disebutkan dalam bab 5 pasal 11 tentang penentuan dan pembagian hasil investasi. Ayat 2 pada pasal tersebut mensyaratkan bahwa hasil investasi yang dibagikan harus terpisah dari pendapatan yang mengandung unsur non halal. Hal ini perlu dilakukan oleh Manajer Investasi untuk memastikan bahwa pendanaan kepada investor telah diyakini bebas dari faktor yang mengakibatkan investasi reksadana syariah terganggu status kehalalannya. Sementara fatwa tersebut juga menerangkan beberapa sumber penghasilan yang bisa

⁶⁴ Ikit, Rizal Alfit Jaya, & Muhammad Rahman Bayumi, *Bank dan Investasi Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2019), 299.

diterima menurut ketentuan reksadana syariah, yaitu meliputi:⁶⁵

1. Pendapatan saham
 - a. Dividen, merupakan bagi hasil dari laba keuntungan yang diperoleh emiten atas usahanya, baik diberikan dalam bentuk tunai maupun saham.
 - b. Rights, merupakan hak yang diberikan emiten kepada Investor untuk memesan efek terlebih dulu.
 - c. Capital gain, merupakan keuntungan Investor ketika menjual atau membeli saham di pasar modal.
2. Pendapatan obligasi, yaitu perolehan bagi hasil atas laba emiten yang diterima setiap periode tertentu.
3. Pendapatan surat berharga pasar uang, merupakan perolehan bagi hasil dari *issuer* (penerbit surat utang/efek).
4. Pendapatan deposito, merupakan pendapatan atas bagi hasil yang diperoleh dari bank-bank syariah.

Dengan adanya pembatasan terhadap jenis-jenis penerimaan tersebut, maka MUI secara tegas telah memperjelas bahwa pendapatan reksadana syariah di luar ketentuan di atas merupakan pendapatan yang tidak bisa diterima. Adapun menurut Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 bab 12 tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih reksadana syariah tepatnya pada pasal 60, disebutkan meliputi: jasa giro/bunga atas penempatan kas/efek di Bank Kustodian;

⁶⁵ Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 Bab V Pasal 11 Ayat 3, 6.

selisih lebih harga jual dari efek/instrumen pasar uang non syariah yang melebihi 10 hari sejak saham keluar dari Daftar Efek Syariah (DES) atau tidak memenuhi prinsip syariah di pasar modal; selisih lebih harga jual dari portofolio yang mana akibat tindakan Manajer Investasi maupun Bank Kustodian menjadikannya memiliki efek/instrumen pasar uang di luar syariah; dana hasil dari sanksi/denda (*ta'zir*) atas keterlambatan pembayaran imbalan sukuk, serta hasil pembersihan dana dari bagian non halal dalam pendapatan dividen pada reksadana syariah.⁶⁶

Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 terkait reksadana syariah memiliki korelasi dengan fatwa-fatwa DSN-MUI. Hal tersebut diperjelas dalam ketentuannya yang terdapat pada bab 1 pasal 1 ayat 16, dimana prinsip syariah didasari atas fatwa DSN-MUI sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan OJK tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal atau peraturan OJK lainnya yang didasarkan atas fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 terikat oleh fatwa DSN-MUI di bidang pasar modal syariah. Oleh sebab itu segala yang diatur menurut peraturan harus sejalan

⁶⁶ Peraturan Nomor 33/PJOK.04/2019 Bab XII Pasal 60.

dengan fatwa-fatwa yang terkait.

Istilah fatwa sendiri diartikan sebagai pendapat atau tafsiran suatu masalah berkaitan dengan hukum Islam. Dikeluarkannya fatwa DSN-MUI ini diperuntukkan untuk menjadi pegangan bagi peminta fatwa (*mustafti*) terhadap persoalan *ijtihadiah*.⁶⁷ Fatwa secara teori dalam ilmu fikih dan usul fikih hanya bersifat opsional (*ikhtariyah*), artinya tidak mengikat. Karena hanya bermaksud sebagai bentuk pendapat/aspiratif, fatwa tidak termasuk dalam kategori hukum positif, kecuali materi yang terkandung di dalamnya diadopsi ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan melalui suatu mekanisme positivisasi fatwa DSN-MUI ke dalam regulasi otoritas tertentu seperti OJK. Hal ini juga dilakukan pada saat OJK akan menerbitkan suatu peraturan seperti kodifikasi produk dan aktivitas bank umum syariah atau unit usaha syariah, yang mana DSN-MUI akan diundang untuk ikut membahasnya.⁶⁸

Dalam menerbitkan regulasinya, OJK memiliki prinsip *Rules Making Rules* (RMR), ketentuan dalam membuat ketentuan. Dalam prinsip tersebut terdapat 9

⁶⁷ Sofyan Al-Hakim, "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 13 No. 1, 2013*, 15.

⁶⁸ Abdul Rohman Zulfikar Alfarouq, "Positivisasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Mudharabah dalam Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," *Tesis*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 112.

langkah yang dilakukan, meliputi:

1. Penyusunan naskah akademik
2. Pembuatan draft POJK
3. *Focus Group Discussion* (FGD)
4. Pembahasan di Pimpinan
5. Permintaan tanggapan tertulis dari masyarakat
6. Rapat dengar pendapat (RDP) dari praktisi LKS
7. *Legal review* oleh departemen hukum OJK
8. Pembahasan di Pimpinan
9. Diserahkan ke departemen hukum

Dalam tahapan ini, DSN-MUI juga ikut serta pada saat sesi *Focus Group Discussion* (FGD) guna membantu memperoleh draft yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan lain, seperti opsi kesesuaian dengan fatwa dan sebagainya.⁶⁹

Dari korelasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hadirnya Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah adalah berdasar pada fatwa DSN-MUI. Positivisasi fatwa dapat dilihat dari regulasi OJK yang menjadi landasan dalam kegiatan investasi di reksadana syariah secara khusus dan pasar modal syariah secara umum. Dalam memposisikan kedudukan fatwa DSN-MUI terhadap regulasi OJK di bidang investasi reksadana syariah, terbentuk pola normatif, adopsi, maupun eksplisit. Hal ini tergambar pada beberapa

⁶⁹ Abdul Rohman Zulfikar Alfarouq, Positivisasi, 115.

bagian antara Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 dengan Fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, dimana keduanya memiliki sebagian ketentuan yang sama tentang reksadana syariah, termasuk mekanisme *cleansing*.

Jika melihat 5 objek *cleansing* sebagaimana diterangkan dalam POJK di atas, tidak diterangkan secara eksplisit melalui fatwa tentang reksadana syariah. Adapun keduanya saling melengkapi dimana Fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 memuat sumber pendapatan reksadana syariah yang bisa diperoleh dan diyakini halal,⁷⁰ sementara Peraturan OJK No. 33/POJK.04.2019 memuat pendapatan yang tidak dapat diterima atau dijatuhi sebagai kategori non halal.⁷¹ Keduanya sejalan mengatur mekanisme dan ketentuan reksadana syariah termasuk *cleansing* serta yang terkait dengannya. Namun, perihal kesesuaian antara Peraturan OJK No. 33/POJK.04.2019 dengan Fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang *cleansing* dalam reksadana syariah ternyata masih terdapat sebagian yang bertentangan dengan fatwa lain, dalam hal ini fatwa DSN-MUI no. 1 tahun 2004 tentang bunga. Pertentangan tersebut terjadi karena dalam peraturan OJK membolehkan reksadana syariah berafiliasi dengan bank kustodian

⁷⁰ Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001.

⁷¹ Peraturan Nomor 33/POJK.04/2019.

konvensional, sementara fatwa tersebut tidak membolehkan transaksi yang memperhitungkan bunga bank konvensional.

Dilansir dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI/IDX) dan OJK, sumber pendapatan non halal yang menjadi objek *cleansing* biasanya hanya terjadi terhadap 2 objek dari 5 jenis pendapatan yang tidak dapat diakui di atas, keduanya yaitu pendapatan bunga dan aksi korporasi.⁷² Pendapatan bunga berasal dari penyimpanan aset reksadana syariah berupa sekuritas-sekuritas yang ditempatkan pada lembaga kustodian. Proses ini terjadi disebabkan karena Manajer Investasi selaku pihak perusahaan manajemen terhadap berlangsungnya investasi reksadana syariah tidak diizinkan untuk memegang atau menyimpan aset. Keberadaan lembaga kustodian bertanggung jawab terhadap perlindungan kepentingan pemegang unit penyertaan, yang biasanya berupa bank umum.⁷³ Lembaga tersebut menjamin beberapa instrumen dari efek, mulai dari surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek lainnya. Ketika terjadinya proses penyetoran dana dari investor

⁷² Diakses dari <https://www.idxchannel.com/market-news/dear-investor-begini-proses-cleansing-reksa-dana-syariah> pada 23 Maret 2024.

⁷³ Iggi H. dan Achsien, *Investasi*, 74.

melalui bank kustodian sebagai bentuk investasi reksadana syariah, bank akan memberikan imbalan berupa bunga. Dana hasil bunga inilah yang disebut tidak sesuai dengan maksud label syariah karena dianggap riba dan harus dipisahkan dari nilai aktiva bersih.

Kemudian, dilihat berdasarkan keberadaan bank sebagai lembaga kustodian melalui peraturan menurut hukum positif sejak dikeluarkannya Peraturan OJK Nomor 33/POJK.4/2019, lembaga kustodian selalu terbatas pada lembaga/bank umum yang dimana dalam praktiknya sebagai penjamin terhadap efek reksadana syariah masih menghasilkan bunga. Padahal dari 20 bank yang saat ini terdaftar sebagai lembaga kustodian, terdapat 1 diantaranya yang berbentuk bank syariah, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI).⁷⁴ Bank BSI sendiri sudah mendapat izin dari OJK sebagai bank kustodian sejak tahun 2019⁷⁵ dan menjalankan fungsi sebagaimana bank kustodian lainnya. Berikut keunggulan layanan kustodian Bank BSI dibanding bank kustodian umum.⁷⁶

⁷⁴ Diakses dari <https://reksadana.ojk.go.id/Public/BankKustodianList.aspx> pada 23 Maret 2024.

⁷⁵ Diakses dari <https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2021-09-24/jadi-bank-kustodian-bank-syariah-indonesia-siap-dukung-investasi-syariah> pada 2 Januari 2025.

⁷⁶ Diakses dari <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/kustodian> pada 2 Januari 2025.

1. Tata kelola, akad, dan berjalannya bisnis sesuai dengan prinsip syariah.
2. Tenaga ahli yang berpengalaman di bidang kustodian dan bersertifikasi ahli syariah di pasar modal.
3. Pembagian keuntungan atas dasar akad dan ketentuan syariah.
4. Tidak memerlukan *cleansing* terhadap hasil investasi.
5. Memiliki unit khusus *compliance* berbasis syariah.

Dengan keberadaan lembaga keuangan berbasis syariah beserta keunggulan tersebut, maka sudah semestinya menjadi alasan mengapa bank kustodian yang dipilih sebagai penjamin penitipan efek dalam reksadana syariah harus menggunakan Bank BSI. Sayangnya dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 masih belum mensyaratkan akan adanya keharusan Manajer Investasi mengalokasikan instrumen reksadana syariahnya kepada Bank BSI, padahal lembaga ini menjadi satu-satunya bank kustodian yang mampu menjamin prinsip syariah di pasar modal. Sementara terkait bank kustodian di dalam peraturan tersebut hanya bersifat umum sehingga memperbolehkan reksadana syariah untuk tetap menggunakan layanan dari bank umum sebagai penyedia jasa kustodian. Hal tersebut tertulis dalam bab 1 ketentuan pasal 1 ayat 9 yang menyebutkan bahwa bank kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh izin dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian. Alhasil, praktik berinvestasi reksadana syariah masih menghasilkan bunga atas jasa giro/penempatan kas di

bank umum yang harus diproses melalui mekanisme *cleansing* untuk memurnikan nilai aktiva bersih/pendapatan reksadana syariah. Perbandingan yang cukup besar antara pendapatan reksadana konvensional (tanpa memberlakukan *cleansing*) dengan reksadana syariah (memberlakukan *cleansing*) bisa dioptimalkan dengan penggunaan sistem bagi hasil di Bank BSI.

Gambar 3. Laporan Arus Kas Majoris Sukuk Negara Indonesia.

REKSA DANA SYARIAH MAJORIS SUKUK NEGARA INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022)

(Dalam Rupiah)

	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Bagi Hasil	21.473.323.928	23.753.186.107
Pembayaran Biaya Operasi	(7.508.699.089)	(9.366.186.339)
Penerimaan Non Halal	159.053.293	48.026.504
Pembayaran Pajak Penghasilan	-	(2.206.014)
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	14.123.678.132	14.432.820.258
Arus Kas dari Investasi		
Penjualan (Pembelian) Portofolio Efek, Bersih	63.873.003.001	2.285.393.539
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	63.873.003.001	2.285.393.539
Arus Kas Dari Pendanaan		
Penjualan Unit Penyertaan	201.280.935.171	216.556.015.096
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(279.361.649.910)	(235.657.142.112)
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(78.080.714.739)	(19.101.127.016)
Kenaikan (Penurunan) Kas	(84.033.606)	(2.382.913.219)
Kas Pada Awal Tahun	3.163.220.896	5.546.134.115
Kas Pada Akhir Tahun	3.079.187.290	3.163.220.896

*)Sumber data: Prospektus Majoris Sukuk Negara Indonesia, diakses melalui aplikasi Bibit pada 2 Januari 2025.

Sebagaimana laporan tersebut, tertulis pendapatan non halal di tahun 2023 mencapai hingga Rp 159.053.293,-.

Pendapatan ini bukan menjadi hak reksadana syariah yang membuatnya harus dipisahkan dari nilai aktiva bersih. Berbeda dengan reksadana konvensional, maka pendapatan ini bisa dialihkan ke investor sesuai dengan prosentase investasi di portofolionya. Dengan demikian, untuk bisa mengoptimalkan pendapatan reksadana syariah, pengalihan bank kustodian ke Bank BSI sangat diperlukan. Dengan tanpa memberlakukan *cleansing* kembali sementara sistem perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil, maka pendapatan tersebut bisa menjadi bagian dari portofolio investor dan menambah akumulasi pendapatannya.

Apabila ditinjau berdasarkan urgensi kebutuhan pasar modal syariah, seluruh transaksi di pasar modal tidak dilarang selama tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan yang digariskan oleh syariah, dimana diantara yang dilarang merupakan transaksi yang mengandung bunga dan riba.⁷⁷

Dalam keadaan ini, kehadiran Bank BSI sebagai lembaga kustodian berbasis syariah sudah semestinya mendorong Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 yang berkaitan dengan bank kustodian untuk disesuaikan kembali. Mengingat pendapatan bunga merupakan bagian pendapatan non halal yang paling sering terjadi dalam

⁷⁷ Andrian Sutedi, *Pasar*, 25-26.

aktivitas reksadana syariah, tentu pengalihan jasa kustodian ke Bank BSI akan menyempurnakan proses investasi tersebut tanpa perlu proses *cleansing* terhadap pendapatan bunga bank. Pengalihan tersebut juga sekaligus tidak mempertentangkan antara peraturan OJK dengan fatwa DSN-MUI yang mendasari peraturan tersebut sebagaimana diterangkan di atas.

Sumber pendapatan non halal yang juga menjadi objek *cleansing* berikutnya adalah aksi korporasi. Pada dasarnya, reksadana syariah memiliki kualifikasi terhadap instrumen yang terdapat di dalamnya, termasuk jenis emiten yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES). Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tepatnya pada bab 4 tentang pemilihan dan Pelaksanaan Investasi, tertulis dalam pasal 10 mengenai kondisi emiten yang tidak layak atau tidak masuk dalam daftar emiten sesuai dengan ketentuan reksadana syariah, yaitu:⁷⁸ apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba; apabila suatu emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55 %); apabila manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang

⁷⁸ Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001.

Islami.⁷⁹ Aksi korporasi sendiri terjadi ketika suatu keuntungan yang timbul dari naiknya harga saham terhadap suatu emiten yang baru dikeluarkan dari DES akibat salah satu faktor di atas. Karena emiten tersebut bukan lagi menjadi bagian dari perusahaan yang termasuk dalam emiten reksadana syariah, maka keuntungan atas kenaikan saham pada perusahaan yang dikeluarkan dari DES harus masuk dalam mekanisme *cleansing* karena pendapatannya tidak memenuhi prinsip dalam reksadana syariah. Mengacu pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 bab 12 pasal 60, Manajer Investasi diberikan waktu hingga 10 hari sejak saham keluar dari DES untuk menjual kepemilikan saham tersebut. Artinya selama saham mengalami kenaikan pada 10 hari pertama sejak tidak tercantum di DES, maka pendapatan yang timbul masih bisa menjadi hak reksadana syariah. Demikian pula dengan Manajer Investasi yang dalam hal ini sudah semestinya mengupayakan akan terjualnya saham sebelum batas waktu yang ditentukan. Ketentuan ini jelas tertulis dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 bab 11 tentang pengelolaan reksadana syariah pasal 57. Apabila Manajer Investasi merealisasikan ketentuan tersebut, maka tidak akan ada lagi pendapatan non halal yang bersumber dari aksi korporasi. Sehingga

⁷⁹ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi*, 118.

mekanisme *cleansing* terhadap pendapatan atas naiknya harga saham di suatu perusahaan yang tidak lagi tercantum di DES bisa diminalisir.

Objek *cleansing* berikutnya adalah selisih lebih harga jual dari portofolio yang mana akibat tindakan Manajer Investasi maupun Bank Kustodian menjadikannya memiliki efek/instrumen pasar uang di luar syariah. Menurut ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2019 pasal 58, disimpulkan bahwa selisih jual unsur kekayaan pada saat setelah portofolio memiliki efek di luar syariah harus tercatat terpisah dan bukan menjadi hak reksadana syariah. Pendapatan yang bersumber dari tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian ini biasanya terjadi dalam bentuk pelanggaran yang lakukan terhadap fungsi dan wewenang masing-masing pihak, serta bagaimana mereka mengelola portofolio reksadana syariah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sementara kedudukan keduanya dalam hal reksadana syariah telah diatur oleh OJK dalam peraturan tersebut. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian terikat oleh peraturan yang dalam hal kaitannya dengan bidang syariah diawasi secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah dan Tim Ahli Syariah yang sudah berizin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari OJK khususnya dalam

pelaksanaan atas tata kelola sistem reksadana syariah.⁸⁰ Dengan demikian, potensi terjadinya portofolio memiliki efek/instrumen di luar prinsip Islam yang diakibatkan oleh tindakan Manajer Investasi atau Bank Kustodian bisa dikatakan kecil, sehingga pendapatan non halal dari sumber ini sangat jarang menjadi bagian objek *cleansing*.

Pemberlakuan *cleansing* selanjutnya terjadi terhadap dana hasil dari sanksi/denda (*ta'zir*) atas keterlambatan pembayaran imbalan sukuk. Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang sukuk, penerbit wajib membayarkan pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil/*margin/fee* dan membayar kembali dana sukuk pada saat jatuh tempo sesuai dengan skema akad.⁸¹ Sayangnya, dalam hal pemberian imbal hasil ada kalanya penerbit mengalami keterlambatan sehingga bagi hasil tersebut tidak bisa diterima oleh pemegang sukuk sesuai dengan jadwal atau waktu yang telah ditentukan. Oleh sebab itu dikenailah denda kepada penerbit sebagaimana ketentuan dalam penjelasan pasal 60 POJK No. 33/POJK.04/2019. Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas penundaan pembayaran, denda tersebut dikategorikan sebagai *ta'zir*,

⁸⁰ Peraturan Nomor 33/PJOK.04/2019 Bab I Pasal 6 Ayat 3.

⁸¹ Fatwa Nomor 137/DSN-MUI/IV/2020, 6.

dimana tujuannya adalah untuk mendisiplinkan pihak yang memiliki kewajiban. Ada pun denda yang dimaksud dapat berupa uang yang besarnya dicantumkan dalam akad. Dalam reksadana syariah, dana atas denda tersebut bukan menjadi hak yang bisa diterima oleh investor, melainkan menjadi dana sosial sehingga perlu adanya pemberlakuan *cleansing*.⁸²

Objek pemisahan pendapatan non halal terakhir adalah hasil pembersihan dana dari bagian non halal dalam pendapatan dividen reksadana syariah. Bagian non halal yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa pendapatan bunga di suatu perusahaan atau juga bisa berbentuk klaim asuransi dan lain sebagainya yang kemudian disebut sebagai *cleansing factor*. Oleh karena pendapatan tersebut bertentangan dengan prinsip Islam maka ketika terdapat pembagian dividen harus dipisahkan dari pendapatan lain untuk memurnikan keseluruhan hasil dividen yang diterima reksadana syariah. Terkait kebijakan ini menurut penjelasan POJK No. 33/POJK.04/2019 disebutkan bahwa ketentuan ini hanya berlaku kepada yang memberlakukan kebijakan tersebut. Hal ini secara tidak langsung memperjelas bahwa kebijakan ini bersifat relatif dan tidak mengikat untuk

⁸² Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, 18.

diterapkan. Bahkan menurut Fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 sendiri hanya menjelaskan bahwa dividen menjadi salah satu bagian dari hak reksadana syariah yang bisa diterima tanpa mengecualikan adanya pemisahan hasil pembersihan dana dari bagian non halal dalam pendapatan dividen.

Demikian 5 objek *cleansing* yang diatur oleh POJK No. 33/POJK.04/2019 dimana sebagian besar sumber non halal tersebut masing-masing bisa diminimalisir bahkan tidak lagi perlu dipisahkan dari pendapatan reksadana syariah. Jika mengacu pada artikel di situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI/IDX) dan OJK, sumber pendapatan non halal yang menjadi objek *cleansing* biasanya hanya berasal dari dua hal berupa pendapatan bunga dan aksi korporasi.⁸³

Bunga hasil penempatan kas/jasa giro di bank kustodian merupakan bagian non halal yang sudah pasti terjadi di dalam reksadana syariah dibanding aksi korporasi. Bunga tersebut muncul karena adanya instrumen investasi di reksadana syariah yang melewati peran lembaga kustodian berupa bank umum sehingga kemunculan bunga harus dipisahkan. Aktivitas ini masih terus terjadi tanpa dibatasi oleh waktu atau keadaan tertentu yang mana terdapat

⁸³ Diakses dari <https://www.idxchannel.com/market-news/dear-investor-begini-proses-cleansing-reksa-dana-syariah> pada 23 Maret 2024.

kemungkinan merubah kepada cara yang lebih baik dilihat dari sudut pandang Islam. Sejak kemunculan bank kustodian berbasis syariah atau Bank BSI sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka sudah seharusnya ada penyesuaian terhadap lembaga kustodian khusus untuk instrumen pasar modal syariah seperti reksadana syariah. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan aspek *cleansing* dengan fatwa MUI tentang objeknya, semisal bunga.

Merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga, disebutkan dalam ketentuan mengenai bunga (*interest/fa'idah*) bagian ketiga, yaitu bermu'amalah dengan lembaga konvensional ayat 1-2 yang menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan pada perhitungan bunga di lembaga keuangan konvensional apabila telah didapati kantor/jaringan lembaga keuangan berbasis syariah. Jika untuk saat ini mekanisme *cleansing* masih berlaku terhadap bunga semisal dari bank kustodian, maka tentu akan berseberangan dengan bunyi dari bagian Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 tersebut. Pendapatan bunga sendiri bisa jadi tidak lagi menjadi objek *cleansing* apabila bank kustodian yang dipilih dalam setiap reksadana syariah berasal dari bank berbasis syariah, dalam hal ini Bank BSI yang sudah terdaftar di OJK sebagai satu-satunya lembaga kustodian syariah. Karena kedapatan bunga di bank

kustodian berubah menjadi bagi hasil atas dialihkannya ke bank berbasis syariah, maka tentu pendapatan tersebut bisa menjadi bagian dari hak reksadana syariah.

Adapun pendapatan non halal atas aksi korporasi sangat mungkin diminimalisir jika Manajer Investasi mampu merealisasikan ketentuan mengenai batas untuk menjual saham paling lambat 10 hari sejak saham keluar dari DES. Dengan demikian tidak ada lagi potensi kenaikan harga saham di luar DES yang kemudian dipisahkan melalui mekanisme *cleansing*.

Secara keseluruhan objek *cleansing* dalam POJK No. 33/POJK.04/2019 seharusnya bisa dipertimbangkan kembali agar terdapat penyesuaian, mengingat kedua objek di atas bisa diminimalisir, sementara selisih lebih harga jual dari portofolio yang mana akibat tindakan Manajer Investasi maupun Bank Kustodian menjadikannya memiliki efek/instrumen pasar uang di luar syariah, dana hasil dari sanksi/denda (*ta'zir*) atas keterlambatan pembayaran imbalan sukuk, serta hasil pembersihan dana dari bagian non halal dalam pendapatan dividen reksadana syariah sangat jarang terjadi, sehingga memungkinkan tidak masuk dalam setiap pemisahan pendapatan non halal.

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap *Cleansing* Pada Pendapatan Non Halal Reksadana Syariah

Cleansing yang dilakukan terhadap 5 objek sumber pendapatan non halal disebabkan oleh unsur/kegiatan reksadana konvensional, baik berupa teknis seperti jasa giro/bunga bank kustodian, aksi korporasi saham emiten dengan rasio hutang tinggi, percampuran portofolio efek di luar syariah, maupun berupa produk seperti dividen hasil bunga perusahaan, serta dalam bentuk denda atas keterlambatan pembayaran imbalan sukuk. Mengharuskan adanya pemisahan pendapatan didasari oleh tidak dibenarkannya perolehan non halal di dalam konsep investasi berbasis syariah. Hal ini jelas dalam beberapa dasar dalil seperti Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁸⁴

⁸⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Lafal *وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ* dapat ditafsirkan dengan “hitung dan introspeksi dirilah kalian sebelum dintrospeksi, dan lihatlah apa yang telah kalian simpan (invest) untuk diri kalian dari amal shaleh sebagai bekal kalian menuju hari perhitngan amal pada hari kiamat untuk keselamatan diri di depan Allah SWT.”⁸⁵

Selain itu, Allah SWT juga melarang seluruh hambanya memakan harta sesama dengan jalan yang batil melainkan menyuruh untuk melakukan perniagaan dengan didasari saling ridha, hal ini tercantum dalam Al-Qur’an an-Nisa’ ayat 29 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁸⁶

Ayat tersebut sekaligus menjadi landasan dasar terkait tata cara berinvestasi yang seharusnya dilakukan dalam Islam.⁸⁷ Oleh sebabnya dalam reksadana syariah yang masih menerapkan beberapa aktivitas konvensional perlu

⁸⁵ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi*, 18.

⁸⁶ Al-Qur’an dan Terjemahnya.

⁸⁷ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi*, 22-23.

dilakukan pemisahan harta antara pendapatan halal dan non halal. Mengacu pada Fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 pada bagian ketentuan *cleansing*, pemisahan bagian pendapatan yang tercampur antara unsur halal dan non halal dilakukan atas dasar kaidah *tafriq al-halal 'an al-haram*. Teori ini dikembangkan oleh KH. Ma'ruf Amin berangkat dari rumusan Ibnu Taimiyah tentang kebolehan menggunakan harta yang tercampur antara halal dan haram dengan cara memilahnya. Kaidah tersebut berbunyi:⁸⁸

من اختلط بماله الحلال و الحرام أخرج قدر الحرام و الباقي
الحلال له

”Siapa saja yang hartanya bercampur antara halal dengan harta yang haram, keluarkanlah kadar harta yang haram, dan harta yang tersisa adalah harta yang halal baginya.”

Menurut teori tersebut, pemisahan harta halal dan non halal diperuntukkan untuk hal yang diharamkan bukan karena substansinya. Artinya, objek *cleansing* yang disebutkan menurut POJK No. 33/POJK.04/2019 termasuk harta yang dalam perspektif fikih bukanlah sesuatu yang murni diharamkan seperti berdasarkan keharaman zatnya (*'ainiyah*), melainkan keharaman tersebut muncul akibat

⁸⁸ Famirotul Lail, M. Ali Hisyam, “Metode *Tafriq Al-Halal 'An Al-Haram* dalam Fatwa DSN-MUI untuk Pengelolaan Keuangan Islam (Sebuah Kajian Istibat Hukum)”, *Jurnal Kaffa Vol. 1 No. 2, 2022*, 8.

dari suatu tindakan tertentu, seperti cara mendapatkannya belum sesuai dengan syariah (*al-haram lighairih*). Dengan demikian, teori tersebut bisa digunakan untuk memilah pendapatan reksadana syariah antara harta pendapatan yang halal dan non halal.

Teori *tafriq* dipraktikkan dengan menggunakan metode *istinbat istislahi* atas dasar dalil umum bahwa kaidah di atas berpijak pada kemaslahatan bersama, yaitu bahwa pengelolaan keuangan Islam di Indonesia masih bekerja sama dengan konvensional, termasuk bidang investasi dalam bentuk reksadana syariah. Oleh sebab itu perlunya diberlakukan *cleansing* reksadana syariah karena produk atau mekanisme di dalamnya masih terdapat praktik konvensional. Kemunculan kaidah ini di sisi lain bertentangan dengan kaidah umum sebelumnya tentang percampuran halal dan haram berikut: ⁸⁹

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

” Apabila sesuatu yang halal dan haram berkumpul, maka diunggulkanlah yang haram.”⁹⁰

Dari perbedaan kedua kaidah tersebut, jalan keluarnya bisa dengan mengikuti Ulama Hanafiyah dan Jumhur Ulama. Menurut Ulama Hanafiyah, pertentangan ini dapat dilakukan dengan metode *nasakh*/membatalkan terhadap

⁸⁹ *Ibid*, 9.

⁹⁰ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi*, 30.

hukum *syara'* tersebut dengan kaidah yang membolehkan di atas. Namun dalam *nasakh* tersebut hanya berlaku sebagian, yaitu hanya diperuntukkan bagi sesuatu yang berupa *mal* atau harta, dalam hal ini berlaku juga untuk produk reksadana syariah. Oleh karenanya dapat dikatakan kaidah yang membolehkan di atas men-*takhsis* kaidah yang mengharamkan. Adapun menurut Jumhur Ulama, bisa dilakukan dengan jalan mengompromikan kedua kaidah atau dengan metode *al-jam'u wa al-taufiq*. Dalam hal ini, memadukan kedua kaidah tersebut dengan membagi penggunaannya pada konteks masing-masing. Kaidah pertama atau yang mengharamkan berlaku untuk suatu pencampuran halal dan haram yang didasari atas substansinya dan tidak bisa dipisahkan serta bukan *mal*. Sementara kaidah kedua atau yang membolehkan berlaku untuk suatu pencampuran halal dan haram dalam bentuk *mal* serta bukan karena substansinya.

Teori *tafriq* bertumpu pada suatu pencampuran harta yang dapat dihitung rasio/kadarnya. Berbeda apabila pencampuran harta non halal dengan harta halal kadarnya masih samar, yang oleh karenanya justru tidak bisa dihitung

dan dipilah. Dengan kondisi tersebut maka status harta akan menjadi *syubhat* karena keduanya tidak bisa dibedakan.⁹¹

Pengertian istilah *syubhat* sendiri adalah suatu keadaan yang belum jelas statusnya apakah sesuatu tersebut dihukumi halal atau haram. Bisa juga berarti adanya percampuran diantara keduanya. Jika dijumpai sesuatu yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya, maka sikap yang harus diambil adalah berhati-hati, dan bentuk kehati-hatian tersebut yaitu diwujudkan dengan cara menghindarinya.⁹²

Menurut Ibnu Mundzir, *syubhat* dikategorikan ke dalam 3 macam, yaitu:⁹³

1. Sesuatu yang haram namun telah tercampur dengan yang halal, maka dianggap halal jika sudah diyakini.

Legalitas reksadana syariah merupakan jawaban dari reksadana konvensional yang dianggap belum memenuhi prinsip Islam. Hal tersebut diakibatkan karena beberapa faktor di dalam pelaksanaan maupun mekanisme reksadana konvensional yang bertentangan dengan Islam, seperti ketersediaan bunga, aktivitas *gharar*, *maisir*,

⁹¹ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, alih bahasa, Moh. Zuhri (Semarang: CV. Asyifa', 1992), 331.

⁹² Amir Mahmud, "Kajian Hadis tentang Halal, Haram, dan Syubhat", *Jurnal Adabiyah Vol. 17 No. 2, 2017*, 139.

⁹³ Sri Ulfa Rahayu, "Syubhat Dalam Kajian Hadis", *Shahih: Jurnal Kewahyuan Islam Vol. 3 No. 1, 2020*, 85-86.

dan sebagainya. Untuk itu melalui Fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah disebutkan bahwa reksadana berbasis syariah telah sesuai dengan ketentuan bermuamalah karena beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib almal/ rabb al mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi. Hal ini sejalan dengan beberapa dasar hukum yang dikutip dalam fatwa tersebut:

Firman Allah Swt:⁹⁴

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

“...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. al-Baqarah [2]: 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu,..." (QS. al-Nisa' [4]: 29).

⁹⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Hadist Nabi Muhammad Saw:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf).

Kaidah Fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya".

Dalam hal reksadana syariah, MUI melalui fatwanya telah menyesuaikan reksadana agar selaras dan tidak bertentangan dengan dasar hukum di atas. Salah satu bentuk penyesuaian tersebut yaitu berupa mekanisme *cleansing* terhadap 5 objek dari reksadana konvensional seperti tertuang dalam POJK No. 33/POJK.04/2019. Dengan demikian, perkara *syubhat* yang pertama ini tentu telah menggambarkan kejelasan reksadana yang semula dijatuhkan hukum

haram (konvensional) kemudian diyakini halal karena telah berbasis syariah, yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk pembersihan pendapatan yang dianggap mengganggu status kehalalan reksadana syariah, seperti riba dan lainnya.

2. Sesuatu yang sebenarnya halal namun timbul keraguan hingga berpotensi menjadikannya haram.

Meskipun fatwa MUI telah melegalkan reksadana syariah lengkap dengan mekanisme yang diatur sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, kemudian dikukuhkan dengan POJK No. 33/POJK.04/2019 yang secara langsung telah mempertegas kebolehan reksadana syariah tersebut, namun bisa jadi menimbulkan keraguan apabila mekanisme *cleansing* tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Jika mengacu pada objek pembersihan semisal jasa giro/bunga bank kustodian yang mendominasi faktor *cleansing*, tidak serta merta pelaksanaan reksadana syariah kemudian benar-benar telah berdasar pada ketentuan Islam sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Bunga hasil penempatan kas/jasa giro di bank kustodian merupakan bagian non halal yang sudah pasti terjadi di dalam reksadana syariah dibanding

faktor *cleansing* lain. Bunga tersebut muncul karena adanya instrumen investasi di reksadana syariah yang melewati peran lembaga kustodian berupa bank umum sehingga kemunculan bunga harus dipisahkan. Kebijakan ini masih dibiarkan bahkan hingga kemunculan bank kustodian berbasis syariah atau Bank BSI. Untuk menyelaraskan aspek *cleansing* di dalam POJK No. 1/POJK.04/2019 dengan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga, disebutkan dalam ketentuan mengenai bunga (*interest/fa'idah*) bagian ketiga, yaitu bermu'amalah dengan lembaga konvensional ayat 1-2 yang menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan pada perhitungan bunga di lembaga keuangan konvensional apabila telah didapati kantor/jaringan lembaga keuangan berbasis syariah. Jika untuk saat ini mekanisme *cleansing* masih berlaku terhadap bunga semisal dari bank kustodian, maka tentu akan berseberangan dengan bunyi dari bagian fatwa tersebut. Hal ini dikarenakan telah tersedia lembaga kustodian syariah yang terdaftar di OJK dan berpotensi menimbulkan keraguan meski tidak berakibat haram jika

kebijakannya masih memperbolehkan bank kustodian umum di reksadana syariah dengan adanya *cleansing*.

3. Sesuatu yang diragukan terhadap halal atau haram dan berada diantara keduanya.

Berbeda dari 2 macam kategori *syubhat* sebelumnya yang masing-masing lebih mengarah kepada halal dan haram. Sedangkan *syubhat* yang ke 3 adalah posisi dimana kedudukan hukum halal dan haramnya berada dalam tingkatan yang sama. Sehingga bisa dikatakan *syubhat* merupakan hukum yang berdiri sendiri. Apabila *syubhat* dikenai status sendiri dalam hukum, maka menurut nabi ketetapan pengerjaannya dikembalikan kepada pelaku. Hal ini sejalan dengan sabda nabi yang berbunyi “*banyak sekali manusia yang tidak mengetahui hal-hal dengan status halal atau haram (syubhat)*”.

Macam *syubhat* yang memposisikan kedudukannya sebagai hukum tersendiri bisa jadi lebih dekat kepada halal atau haram, dan bisa jadi ketetapannya berlaku untuk seseorang namun tidak untuk orang lain atau sebaliknya. Jika ditarik terhadap reksadana syariah yang menerapkan mekanisme *cleansing* pada pendapatan non halal dengan tujuan untuk memurnikan pelaksanaan investasi dari perkara

yang bertentangan dengan hukum ekonomi Islam, seorang investor muslim disarankan untuk menjauhi investasi konvensional dan beralih ke investasi syariah seperti reksadana syariah meskipun dalam praktiknya masih terdapat kegiatan konvensional yang belum disesuaikan kembali meskipun telah hadir peraturan yang bisa mengurangi faktor *cleansing*/pendapatan non halal, dengan demikian seseorang bisa terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan syariah.

Melihat kaidah tentang kebolehan memanfaatkan harta yang tercampur dengan cara memilahnya tersebut berlaku terhadap 5 objek *cleansing* reksadana syariah sebagaimana disebut dalam POJK No. 33/POJK.04/2019. Namun terhadap 5 sumber pendapatan non halal yang disebutkan, perlu adanya penyesuaian secara khusus terhadap jasa giro/bunga atas penempatan kas di rekening bank konvensional (Bank Kustodian). Jenis pendapatan ini selalu muncul dalam setiap kegiatan investasi reksadana syariah dibanding 4 pendapatan non halal lainnya, sehingga perolehan jumlah harta non halal di reksadana syariah tentu didominasi atau bahkan seluruhnya bisa berasal dari pendapatan ini. Fatwa DSN-MUI no. 1 tahun 2004 tentang bunga (*interest/fa'idah*), memutuskan ketentuan

bermu'amalah dengan lembaga keuangan konvensional sebagai berikut:

1. Tidak diperbolehkan melakukan transaksi atas dasar perhitungan bunga apabila di suatu wilayah sudah terdapat kantor/jaringan lembaga keuangan syariah.
2. Diperbolehkan melakukan transaksi di lembaga keuangan konvensional apabila di suatu wilayah belum terdapat kantor/jaringan lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

Berangkat dari ketetapan fatwa tersebut, keterdapat bank kustodian yang masih memperhitungkan bunga dalam aktivitas reksadana syariah karena menggunakan jasa kustodian dari bank umum. Dalam hal ini dapat dikatakan penerapan kebijakan tersebut atas dasar prinsip dharurat/hajat, karena pada saat keluarnya POJK No. 33/POJK.04/2019 belum terdapat bank kustodian yang berbasis syariah sampai munculnya Bank BSI.

Penerapan atas dasar prinsip dharurat/hajat adalah bentuk ketegasan bahwa bunga bank dikenai hukum haram karena termasuk riba *nasi'ah*. Hal tersebut diputuskan dalam fatwa DSN-MUI no. 1 tahun 2004 tentang praktik pembungaan baik yang dilakukan bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, maupun lembaga keuangan/individu lainnya. Ulama fikih sepakat atas keharaman praktik riba, yang merupakan tambahan atau kelebihan yang disyaratkan bagi salah satu pelaku transaksi tanpa diiringi timbal balik yang dibenarkan syariat Islam.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”⁹⁵

Ayat berkenaan dengan larangan riba juga dipertegas oleh hadist Nabi:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ
وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.”. HR. Muslim.⁹⁶

Adapun berkenaan dengan prinsip dharurat/hajat khususnya riba sebagaimana yang dikutip di dalam fatwa no. 1 tahun 2004 tentang bunga, terdapat kaidah yang dipakai menurut pandangan salah seorang ulama fikih Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhaili dalam konsep *ad-dharurat* dan *al-haajah*.

⁹⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya.

⁹⁶ Rahmat Hidayat, “*Fiqh Muamalah: Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*”, (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), 17-18.

Kaidah *ad-dharuurat*:⁹⁷

الضرورات تبيح المحظورات

“Kondisi darurat memaksa diperbolehkannya hal yang dilarang”

Kaidah ini bagi Az-Zuhaili diinterpretasikan bahwa dalam keadaan darurat yang bersifat terpaksa dapat melegitimasi perbuatan yang dilarang syar’i, termasuk penggunaan bank konvensional dalam mentransaksikan reksadana syariah. Namun dalam kebolehannya tersebut Az-Zuhaili juga menempatkan kaidah lain guna membatasinya.

ما أبيع للضرورة يقدر بقدرها

“Apa saja yang diperbolehkan karena darurat, ditentukan menurut kadar bahayanya”⁹⁸

Dalam kaidah ini disebutkan bahwa sesuatu baik dalam bentuk materil/immateril yang diperbolehkan harus disesuaikan dengan kadar *daruurahnya*, termasuk paksaan yang membuat suatu larangan boleh dilanggar karena tidak ada alternatif lain. Menurut Az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Qawâ'idul Fiqhiyyah wa Tathbiqatîha fil Madzâhibil Arba'ati*: 1/281 menjelaskan:

⁹⁷ Abdul Ghani, “Adh-Dharuurah wa Al-Haajah dalam Riba (Studi Analisis Pemikiran Dr. Wahbah Az-Zuhailii)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)* Vol. 5 No. 2, 2015, 200.

⁹⁸ Abd. Haq dkk, *Formulasi Nalar Fikih; Telaah Kaidah Fiqih Konseptual*, cet. Ke-2 (Surabaya: Khalista, 2006), 226.

هذه القاعدة قيد لقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" للتنبيه على أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظور إنما يرخص منها القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب، فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع في المحظور، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط، فالاضطرار إنما يبيح المحظورات بمقدار ما يدفع الخطر

“Kaidah ini bermanfaat untuk membatasi penerapan kaidah ‘al-dlarûrâtu tubîhu al-mahdhûrât’, berfaedah memberikan tanbih (peringatan) bahwasannya hal-hal yang dilarang syara’ namun karena adanya darurat, adalah hanya dirukhsah menurut kadar bisanya menolak kedaruratan tersebut. Ketika seseorang terpaksa melakukan perkara yang dilarang syara’, maka baginya tidak boleh membuat-buat keluasan di dalam perkara tersebut, melainkan dicukupkan sekedar mampu menolak bahaya saja. Pembolehan ini hanya cukup untuk menolak kekhawatiran.”⁹⁹

Ketidakterersediaan bank berbasis syariah sebagai lembaga kustodian dalam reksadana syariah membuat bank konvensional diperbolehkan. Hal tersebut tentu dibatasi sampai ada alternatif lain, dalam hal ini hadirnya Bank BSI sebagai satu lembaga kustodian berbasis syariah yang tentu sejak kemunculannya harus dipertimbangkan untuk menjadi pengganti bank kustodian konvensional dalam reksadana

⁹⁹ Diakses dari <https://nu.or.id/syariah/konsepsi-darurat-dalam-sistem-ekonomi-perbankan-syariah-c0Edh> pada 29 Maret 2024.

syariah. Dengan dasar tersebut, tentu makna dari *ad-dharurat* sudah tidak lagi tepat dipakai untuk mempertahankan kebijakan lama yang membolehkan bank konvensional hadir di reksadana syariah.

Kaidah *al-haajah*:¹⁰⁰

الحاجة العامة او الخاصة تنزل منزلة الضرورة

“*Hajah yang bersifat umum atau khusus sama dengan posisi darurat*”

Menurut kaidah tersebut, adanya kebutuhan (*al-haajah*) dalam bentuk umum/publik (*al-haajah al-'aammah*) maupun khusus/privat (*al-haajah al-khaashshah*) dapat membolehkannya suatu larangan syar'i untuk dilakukan seperti halnya *al-daruurah*.¹⁰¹ Hajah yang bersifat umum merupakan kebutuhan universal sehingga perlu diperhatikan karena kedudukannya nyaris menyamai darurat dan akan berdampak pada hajah khusus apabila diabaikan. Terkait kebijakan reksadana syariah yang menggunakan perhitungan bunga terhadap jasa kustodian di bank umum ini adalah satu bentuk dari hajah yang bersifat umum karena sebelumnya tidak ada lembaga kustodian berbasis syariah. Diperbolehkannya bank konvensional untuk memudahkan investor/masyarakat berinvestasi di

¹⁰⁰ Abdul Ghani, “*Adh-Dharuurah*, 201.

¹⁰¹ Alii Hasballaah, *Ushuul Al-Tasyrii' Al-Islaamy*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971, 308.

sektor pasar modal syariah, meskipun mekanismenya belum sepenuhnya berprinsip syariah. Hal ini untuk mencegah masyarakat yang enggan berinvestasi akibat belum adanya produk pasar modal syariah atau terlalu dalam terjun di pasar modal konvensional yang berakibat lebih banyak mudaratnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kaidah *al-haajah* diperuntukkan bagi suatu kebutuhan mendesak guna pencegahan terhadap potensi yang jauh lebih besar apabila suatu larangan syar'i tidak dibolehkan.¹⁰²

Dari kedua kaidah di atas, baik *ad-darurat* maupun *al-haajah* keduanya bisa digunakan untuk dasar legitimasi melakukan kegiatan di luar syar'i, termasuk menggunakan bank konvensional yang memperhitungkan bunga sebagaimana disebut dalam fatwa DSN-MUI no. 1 tahun 2004. Pemikiran Az-Zuhaili tentang konsep *ad-darurat* dan *al-haajah* terhadap riba memiliki relevansi dengan sistem ekonomi Islam yang bersifat universal salah satunya bidang pasar modal syariah. Kebolehan melalui kaidah tersebut terhadap riba atas bunga bank kustodian di reksadana syariah karena dihadapkan pada kondisi memerlukan (*al-haajah*) dan terpaksa dilakukan (*ad-daruurah*). Meski demikian, Az-Zuhaili tidak menempatkan hukum riba dalam posisi halal, karena hanya dimaksudkan jika tidak ada

¹⁰² *Ibid*, 205.

alternatif lain dalam sistem perekonomian yang dimaksud.¹⁰³

Jika dalam realitanya saat ini Bank BSI sudah melayani jasa kustodian syariah di dunia pasar modal syariah, tentu konsep *ad-dharuurat* dan *al-haajah* sudah tidak tepat untuk dipakai dalam melegitimasi penggunaan bank kustodian berbasis konvensional. Hal tersebut juga senada dengan ketetapan fatwa DSN-MUI no. 1 tahun 2004 bahwa tidak diperbolehkan melakukan transaksi atas dasar perhitungan bunga apabila di suatu wilayah (pasar modal syariah) sudah terdapat jaringan lembaga keuangan (bank kustodian) syariah. Dengan demikian, ketentuan *cleansing* dalam POJK no. 33/POJK.04/2019 menurut pandangan hukum ekonomi Islam dan sesuai dengan hasil analisa kaidah di atas semestinya perlu dikaji ulang, secara khusus diperuntukkan pada mekanisme pendapatan non halal yang bersumber dari jasa giro/bunga bank kustodian.

Berbeda dengan sumber pendapatan non halal dari 4 faktor berikutnya, yaitu aksi korporasi/selisih lebih harga jual dari efek/instrumen pasar uang non syariah yang melebihi 10 hari sejak saham keluar dari Daftar Efek Syariah (DES) atau tidak memenuhi prinsip syariah di pasar modal; selisih lebih harga jual dari portofolio yang mana akibat

¹⁰³ *Ibid*

tindakan Manajer Investasi maupun Bank Kustodian menjadikannya memiliki efek/instrumen pasar uang di luar syariah; dana hasil dari sanksi/denda (*ta'zir*) atas keterlambatan pembayaran imbalan sukuk, serta hasil pembersihan dana dari bagian non halal dalam pendapatan dividen pada reksadana syariah. Jika jasa giro/bunga bank kustodian dipastikan muncul di setiap transaksi reksadana syariah, tidak demikian dengan 4 faktor *cleansing* ini. Masing-masing hanya berlaku pada saat kondisi tertentu, dan tidak di setiap transaksi/kegiatan reksadana syariah. Oleh karena itu ada kalanya dalam proses pemisahan pendapatan, harta non halal hanya berasal dari jasa giro/bunga bank kustodian.

Selanjutnya, pendapatan non halal yang dipisahkan akan menjadi salah satu sumber dana kebajikan atau *qardhul hasan*. Bunga yang dialokasikan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan sebenarnya masih ditemukan 2 pendapat ulama yang berbeda. Menurut pendapat yang pertama, Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin berpandangan bahwa bunga semisal dari bank wajib ditinggalkan dan sama sekali tidak boleh diambil atau dipergunakan untuk tujuan apa pun. Namun terdapat pendapat kedua yang memperbolehkannya adalah Syaikh Ibnu Jibrin:

“... dia boleh mengambil keuntungan yang diberikan ole bank, semacam bunga, namun jangan dimasukkan dan

disimpan sebagai hartanya. Akan tetapi dia saluran untuk kegiatan sosial, seperti diberikan kepada fakir miskin, mujahid, dan sebagainya. Tindakan ini lebih baik daripada meninggalkannya di bank, yang nantinya akan dimanfaatkan untuk membangun gereja, menyokong misi kekafiran, dan menghalangi dakwah Islam ...”¹⁰⁴

Secara perundangan, di Indonesia penggunaan dana hasil pemisahan reksadana syariah telah disyaratkan dalam peraturan POJK No. 33/POJK.04/2019 yang tertuang dalam pasal 61-64. Setiap sumber pendapatan yang bukan menjadi hak reksadana syariah setelah diberlakukannya *cleansing* wajib digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi terkait. Dalam penyalurannya dilarang untuk dimanfaatkan oleh kepentingan Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta hal-hal lain yang terafiliasi dengannya.

Pengalokasian dana kebajikan/*qardhul hasan* telah disebut Al-Qur’an dalam surah al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah

¹⁰⁴ Nurhadi, “Bunga Bank Antara Halal dan Haram”, *Jurnal Nur El-Islam Vol. 4 No. 2, 2017*, 69-70

menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan."¹⁰⁵

Penggunaan dana kebajikan dalam hal ini digunakan sebagai dana kebajikan produktif, contohnya penyaluran modal usaha bagi para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), yaitu dengan cara memberikan bantuan dana untuk pemberdayaan ekonomi tanpa kewajiban untuk mengembalikan dana. Jika nasabah penerima dapat mengembalikan modal pokoknya, maka dana tersebut masuk kembali ke dalam sumber dana kebajikan produktif. Selain itu dalam bentuk *qardhul hasan* (pinjaman yang baik), yaitu suatu penyaluran dalam bentuk sumbangan, amal, bantuan bencana atau CSR, yang dibagikan secara khusus kepada orang yang membutuhkan. Adapun penggunaan lainnya dapat berupa biaya rumah sakit, pendidikan, fasilitas umum (pembangunan jembatan, perbaikan jalan dan lain-lain).¹⁰⁶ Penggunaan dana hasil *cleansing* telah sesuai dengan ketentuan syariat sebagaimana tertuang dalam ayat di atas, meskipun beberapa ulama masih berbeda pendapat terkait pemanfaatan salah satu sumber pendapatan, dalam hal ini bunga bank kustodian. Meskipun demikian, para ulama yang membolehkan pengambilan bunga bank cara pengalokasiannya tidak untuk kepentingan

¹⁰⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya.

¹⁰⁶ Endah Tri Wahyuningtyas dkk, *Analisis Laporan*.

pribadi atau diatasnamakan sendiri. Sebab, apa pun yang haram dimakan juga haram untuk disedekahkan. Hal ini sebagaimana maksud hadis berikut:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

“Tidaklah diterima shalat tanpa bersuci, tidak pula sedekah dari ghulul (harta haram).” (HR. Muslim).¹⁰⁷

Mayoritas ulama seperti Syaikh Dr Yusuf Qardhawi menyarankan memanfaatkan bunga bank untuk kepentingan umum dengan catatan, pihak yang bersangkutan tidak mendapatkan manfaat popularitas atau keuntungan lain dari bunga bank tersebut. Untuk itu jalan terbaik adalah menyalurkannya melalui lembaga amil zakat atau lembaga kemanusiaan yang memiliki program penyaluran bunga bank untuk kepentingan umum. Sehingga ia tidak mendapatkan manfaat popularitas saat menyalurkannya.

¹⁰⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Al Gesindo, 2014), 13.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap *cleansing* pada pendapatan non halal reksadana syariah menurut peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketetapan *cleansing* menurut peraturan OJK No. 33/POJK/2019 pada bab 12 pasal 60 merupakan mekanisme reksadana syariah yang ditujukan untuk memisahkan pendapatan non halal (konvensional) dengan halal. Pendapatan tersebut utamanya berbentuk jasa giro/bunga bank kustodian yang dianggap non halal karena berasal dari bank konvensional. Ketentuan peraturan OJK No. 33/POJK/2019 didasarkan atas fatwa DSN-MUI sebagaimana tertulis dalam bab 1 pasal 1 ayat 16, sehingga *cleansing* dalam bab 12 pasal 60 peraturan OJK No. 33/POJK/2019 memiliki korelasi dengan beberapa fatwa di bidang pasar modal syariah seperti fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang reksadana syariah. Namun, hadirnya Bank BSI sebagai lembaga kustodian syariah yang berizin OJK

sejak 2019 sementara peraturan OJK No. 33/POJK/2019 masih memperbolehkan lembaga kustodian konvensional membuat ketetapan *cleansing* pada peraturan tersebut bertentangan dengan fatwa DSN-MUI no. 1 tahun 2004 tentang bunga. Sebab, di dalam fatwa ini melarang penggunaan bank konvensional sementara bank syariah sudah ada dan bisa menggantikan peran kustodian bank konvensional. Dengan hasil analisis tersebut, maka diperlukan peninjauan terhadap ketetapan *cleansing* pendapatan bunga bank kustodian sehingga bisa diselaraskan dengan fatwa DSN-MUI no. 1 tahun 2004 untuk mempertimbangkan pengalihan jasa kustodian ke Bank BSI.

2. Dalam perspektif hukum Islam, pemberlakuan *cleansing* mengacu pada kaidah *tafriq al-halal 'an al-haram*. Diperbolehkan karena pendapatan non halal tersebut diketahui rasio/kadarnya. Namun, teori *tafriq* ini dipraktikkan atas dasar metode *istinbat istislahi* bahwa dalil tersebut berpijak pada kemaslahatan bersama, yaitu pengelolaan keuangan Islam di Indonesia masih bekerja sama dengan konvensional. Sebelumnya, pemberlakuan *cleansing* terhadap pendapatan non halal semisal bunga bank

konvensional disebabkan belum adanya lembaga kustodian berbasis syariah, sehingga diperbolehkan atas dasar prinsip *darurat/hajat*. Prinsip ini bermaksud memberikan keringanan dengan dasar darurat dan/atau kebutuhan mendesak, karena belum terdapat alternatif lain selain lembaga konvensional. Namun, prinsip ini kini sudah tidak lagi tepat digunakan untuk melegitimasi bank kustodian umum di reksadana syariah sejak hadirnya Bank BSI. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI no. 1 tahun 2004 bahwa tidak diperbolehkan menggunakan bank konvensional jika sudah tersedia lembaga keuangan syariah. Berdasarkan perspektif tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap lembaga kustodian yang mana sebelumnya menggunakan bank umum diganti dengan bank syariah agar tidak memperhitungkan bunga serta tidak perlu memberlakukan *cleansing*.

B. Saran

Sesuai dengan hasil analisis terhadap *cleansing* pada pendapatan non halal reksadana syariah menurut peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah di atas, maka perlu diperhatikan bahwa:

Para pejabat yang berwenang dalam pembentukan

hukum reksadana syariah atau Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah disarankan untuk meninjau kembali terhadap peraturan tersebut. Adapun hal yang perlu disesuaikan kembali menyangkut bab 12 mengenai dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih (pendapatan non halal)/faktor *cleansing* reksadana syariah dalam bentuk bunga dan bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 9 tentang bank kusodian, serta pasal lain yang terkait dengan kebijakan *cleansing*.

Dalam meninjau peraturan tersebut hendaknya dilakukan atas dasar korelasi peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 terhadap perspektif hukum Islam berupa fatwa DSN-MUI serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait reksadana syariah. Demikian untuk menghasilkan keputusan yang jelas dan tidak berseberangan baik dari sisi hukum positif maupun agama. Sehingga kehadiran peraturan tentang reksadana syariah tersebut dapat diterima baik dalam kapasitasnya di pasar modal syariah maupun dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

C. Penutup

Puji syukur alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam proses penyusunan skripsi masih terdapat banyak sekali kekurangan, baik dari segi

bahasa, sistematika, maupun penulisannya. Maka bersama dengan ini penulis membutuhkan kritik dan saran untuk memperbaiki keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian di masa mendatang. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan dampak positif baik untuk penulis maupun pembaca serta mampu memberikan sumbangsih terhadap penelitian yang akan datang. *Amiin ya rabbal 'alamiin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, Nonie dkk. 2020. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu: CV Zigie Utama.
- Al-Ghazali, Imam. 1992. *Ihya Ulumuddin*, alih bahasa, Moh. Zuhri. Semarang: CV. Asyifa'.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. 2011. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amina, Zainal. 2012. *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat Dari Pengalaman di Negara Lain*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitataif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dantes, Raymond. 2019. *Wawasan Pasar Modal Syariah*. Ponorogo: Wade Group.
- Darmadji, Tjiptono dan Hendri M. Fakhruddin. 2011. *Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*.
- Gufron, Sofiniyah. 2005. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Sistem Kerja Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Renaisan.

- H. Iggi dan Achsien. 2000. *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Haq, Abd., dkk. 2006. *Formulasi Nalar Fikih; Telaah Kaidah Fiqih Konseptual*, cet. Ke-2. Surabaya: Khalista.
- Hasballaah, Alii. 1971. *Ushuul Al-Tasyrii' Al-Islaamy*, Mesir: Dar al-Ma'arif.
- Hendro, Tri dan Conny Tjandra. 2014. *Bank dan Institusi Keuangan Non-Bank Di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hidayat, Rahmat. 2022. *Fiqh Muamalah: Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Medan: CV. Tungga Esti.
- Huda, Nurul dan Muhammad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teori dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. 2007. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta, Prenadamedia Group.
- Ikit, Rizal Alfit Jaya, & Muhammad Rahman Bayumi. 2019. *Bank dan Investasi Syariah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Rasjid, Sulaiman. 2014. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Al Gesindo.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, Rony Hanitijo, dan Jurimetri. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunariyah. 2011. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Andrian. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Wahyuningtyas, Endah Tri dkk. 2021. *Analisis Laporan Keuangan Syariah*. Surabaya: Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur.
- Al-Hakim, Sofyan. *Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia*. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 13 No. 1, 2013.
- Andriyani, Fitria. *Investasi Reksadana di Indonesia*. Jurnal At-Tijarah. Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 2 No. 1, 2020.
- Adhi, Nurseto, Dewi Pratiwi Aji, dan Winarni. *Reksadana Syariah dan Konvensional di Indonesia*. Jurnal Keunis (Keuangan dan Bisnis), Vol. 9 No. 2, 2021.

- Daffa, Muhammad dkk. *Struktur dan Pelaku Pasar Modal*. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, Vol. 4 No. 4, 2023.
- Famirotul Lail, M. Ali Hisyam. *Metode Tafriq Al-Halal 'An Al-Haram dalam Fatwa DSN-MUI untuk Pengelolaan Keuangan Islam (Sebuah Kajian Istinbat Hukum)*. Jurnal Kaffa, Vol. 1 No. 2, 2022.
- Firdaus, Irkham Muhammad, Muhammad Abdul Aziz, dan Sharifurrohman Hoh. *Mekanisme Reksadana Syariah Melalui Aplikasi Bibit Perspektif Akad Wakalah bil Ujrah*. Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol. 07 No. 02, 2022. Haerisma, Alvien Septian. *Pengantar Reksadana Syariah (Introduction Of Islamic Mutual Fund)*. Al-Amwal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6 No. 2, 2014.
- Ghani, Abdul. *Adh-Dharuurah wa Al-Haajah dalam Riba (Studi Analisis Pemikiran Dr. Wahbah Az-Zuhhailii)*, JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Vol. 5 No. 2, 2015.
- Mahmud, Amir. *Kajian Hadis tentang Halal, Haram, dan Syubhat*. Jurnal Adabiyah Vol. 17 No. 2, 2017.
- Makrufah, Nur. *Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/VI/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksadana Syariah Studi Kasus di PT Danareksa Investment Management Surabaya pada tahun 2014*. Skripsi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Masrina. *Dalil-Dalil Hukum yang Digunakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/Dsn-Mui/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, vol. 3 No. 2, 2020.

Nurhadi. *Bunga Bank Antara Halal dan Haram*. Jurnal Nur El-Islam Vol. 4 No. 2, 2017.

Rahayu, Sri Ulfa. *Syubhat Dalam Kajian Hadis*. Shahih: Jurnal Kewahyuan Islam Vol. 3 No. 1, 2020.

Romas, Bayu. *Efektifitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Hal Mencegah Terjadinya Transaksi Haram pada Reksadana Syariah Studi Implementasi Pasal 4 Kep. DSN No. 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di PT. Danareksa Persero*. Skripsi Universitas Brawijaya, Surabaya, 2006.

Widyastuti, Kurnia Nur. *Kesesuaian Reksadana Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 dan Perlakuan Akuntansi Studi Kasus di PT Batasa Capital dan PT. Danareksa Investment Management pada tahun 2012*. Skripsi Universitas Indonesia, Depok.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor Nomor 137/DSN-

MUI/IV/2020.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 1 Tahun 2004.

Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2019.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2019.

Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2001. Jakarta: Pustaka Setia.

<https://faq.bibit.id/id/article/kenapa-pencairan-reksa-dana-bisa-sampai-7-hari-kerja-1xabpne/> (Diakses 6 November 2023).

<https://reksadana.ojk.go.id/Public/BankKustodianList.aspx>
(Diakses 23 Maret 2024).

<https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2021-09-24/jadi-bank-kustodian-bank-syariah-indonesia-siap-dukung-investasi-syariah> (Diakses 2 Januari 2025).

<https://www.bions.id/edukasi/reksadana/cleansing-reksa-dana-syariah> (Diakses 4 November 2023).

<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/kustodian>
(Diakses 2 Januari 2025).

<https://www.idxchannel.com/market-news/dear-investor-begini-proses-cleansing-reksa-dana-syariah> (Diakses 23 Maret 2024).

<https://www.idxchannel.com/market-news/dear-investor-begini-proses-cleansing-reksa-dana-syariah> (Diakses 23 Maret 2024).

2024.

<https://www.reksadana.ojk.go.id/Public/APERDPublic.aspx?id=BTB69> (Diakses 22 Oktober 2023).

<https://nu.or.id/syariah/konsepsi-darurat-dalam-sistem-ekonomi-perbankan-syariah-c0Edh> (Diakses pada 29 Maret 2024).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah

A. Judul



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 /POJK.04/2019
TENTANG
PENERBITAN DAN PERSYARATAN REKSA DANA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

B. Bab 1 Ketentuan Umum

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Reksa Dana Syariah adalah reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.
9. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.
16. Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 5

Reksa Dana Syariah memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal apabila akad, cara pengelolaan, dan portofolionya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

C. Bab 12 Dana yang Tidak Dapat Diakui Sebagai Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah

BAB XII

DANA YANG TIDAK DAPAT DIAKUI SEBAGAI
NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA SYARIAH

Pasal 60

Pembersihan kekayaan Reksa Dana Syariah dari dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah dilakukan terhadap sumber dana sebagai berikut:

- a. jasa giro dan/atau bunga atas penempatan kas pada rekening bank konvensional;
- b. selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah yang penjualannya melebihi 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 1. saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan/atau
 2. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal;
- c. selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; dan/atau
- d. pendapatan nonhalal lainnya.

Pasal 61

Dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah wajib digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pasal 62

Penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi tersebut.

Pasal 63

Dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah dilarang dimanfaatkan untuk:

- a. kepentingan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
- b. kegiatan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah; dan/atau
- c. disalurkan kepada pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

Pasal 64

Bank Kustodian wajib mengungkapkan informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan tahunan Reksa Dana Syariah.

D. Penetapan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 239

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd
Yuliana

Lampiran 2

Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah

A. Judul



مجلس إفتاء الجمهورية

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932. Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NOMOR: 20/DSN-MUI/IV/2001

Tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN INVESTASI
UNTUK REKSA DANA SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

B. Bab 4 Pemilihan dan Pelaksanaan Investasi

Pasal 9

Jenis Transaksi yang Dilarang

1. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kelatihan (*prudential management/ikhtiyath*), serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*.
2. Tindakan yang dimaksud ayat 1 meliputi:
 - a. *Najisy*, yaitu melakukan penawaran palsu;
 - b. *Bai al-Ma'adun* yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*short selling*);
 - c. *Insider trading* yaitu menyebarkan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang;
 - d. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutangnya lebih dominan dari modalnya.

Pasal 10

Kondisi Emiten yang Tidak Layak

Suatu Emiten tidak layak diinvestasikan oleh Reksa Dana Syariah:

- a. apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba;
- b. apabila suatu emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55 %);
- c. apabila manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang luhur.

C. Bab 5 Penentuan dan Pembagian Hasil Investasi


BAB V
PENENTUAN DAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI
Pasal 11

1. Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam Reksa Dana Syariah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal.
2. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*).
3. Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syariah adalah:
 - a. Dari saham dapat berupa:
 - *Dividen* yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
 - *Rights* yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten.
 - *Capital gain* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual-beli saham di pasar modal.
 - b. Dari Obligasi yang sesuai dengan syari'ah dapat berupa:
 - Bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.
 - c. Dari Surat Berharga Pasar Uang yang sesuai dengan syari'ah dapat berupa:
 - Bagi hasil yang diterima dari *issuor*.
 - d. Dari Deposito dapat berupa:
 - Bagi hasil yang diterima dari bank-bank Syariah.
4. Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syariah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian dan setiap-tidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syariah Nasional.
5. Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemashlahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syariah Nasional serta dilaporkan secara transparan.


D. Penetapan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Muharram 1422 H
18 April 2001 M.

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

K.H.M.A. Sahat Mahfudh



Sekretaris,

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

Lampiran 3

Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)

A. Judul



BUNGA (INTEREST/FA'IDAH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 1 Tahun 2004
Tentang
BUNGA (INTEREST/FA'IDAH)

B. Keputusan

Kedua : **Hukum Bunga (Interest)**

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : **Bermu'amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional**

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariaah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

C. Penetapan

Ditetapkan : Jakarta, 05 Dzulhijjah 1424H
24 Januari 2004 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag

Lampiran 4

Prospektus Sucorinvest Sharia Money Market Fund

A. Judul, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian



PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND

Tanggal Efektif: 21 September 2018

Tanggal Mulai Penawaran: 24 September 2018

REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND (selanjutnya disebut "SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND") adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal berupa pertumbuhan nilai investasi dengan berusaha tetap memperhatikan investasi awal dan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat melalui investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Efek Syariah yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah.

SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau deposito Syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

MANAJER INVESTASI



PT Sucorinvest Asset Management
Equity Tower Lt. 31
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 299 60800
Faksimili : (021) 5797 3529

BANK KUSTODIAN



PT Bank HSBC Indonesia
HSBC Securities Services
World Trade Center 3 Lantai 8
Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 5291-4901
Faksimili : (62-21) 2922 9696 / 2922 9697

B. Sumber Dana Non Halal dan Penggunaan Dana Kebajikan

REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
LAPORAN SUMBER DAN
PENGUNAAN DANA KEBAJIKAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
STATEMENTS OF SOURCES AND USES OF
QARDHUL HASAN FUNDS
For the year ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
SUMBER DANA KEBAJIKAN			SOURCES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Pendapatan non halal			Non halal income
– Jasa giro	30.635.820	141.349.312	Current account -
Total Sumber Dana Kebajikan	30.635.820	141.349.312	Total Sources of Qardhul Hasan Funds
PENGUNAAN DANA KEBAJIKAN			USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Sumbangan	-	-	Donation
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-	Other uses for the common good
Total penggunaan dana kebajikan	-	-	Total Uses of Qardhul Hasan Funds
KENAIKAN DANA KEBAJIKAN	30.635.820	141.349.312	INCREASE OF QARDHUL HASAN FUNDS
DANA KEBAJIKAN AWAL TAHUN	209.981.085	68.631.773	QARDHUL HASAN FUNDS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
DANA KEBAJIKAN AKHIR TAHUN	240.616.905	209.981.085	QARDHUL HASAN FUNDS AT THE END OF THE YEAR

Lampiran 5

Prospektus Majoris Sukuk Negara Indonesia

A. Judul, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian



PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH MAJORIS SUKUK NEGARA INDONESIA

Tanggal Efektif: 30 Oktober 2017 Tanggal Mulai Penawaran: 8 November 2017

REKSA DANA SYARIAH MAJORIS SUKUK NEGARA INDONESIA (selanjutnya disebut "MAJORIS SUKUK NEGARA INDONESIA") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

MAJORIS SUKUK NEGARA INDONESIA bertujuan meningkatkan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang optimal dan stabil melalui penempatan utamanya pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap, termasuk Sukuk, dalam jangka menengah dan panjang serta dengan risiko yang terukur, berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

MAJORIS SUKUK NEGARA INDONESIA akan melakukan investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang diperdagangkan di Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari/atau deposito Syariah; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



PT Majoris Asset Management
Menara DEA II 3rd Floor, Unit 303
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2
Jakarta 12960, Indonesia
Telepon: (62 21) 5020 0599
Faksimili: (62 21) 5020 0601
Email: investorrelations@majoris-asset.com
Website: www.majoris-asset.com

BANK KUSTODIAN



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Divisi Banking Operations
Plaza BNI Lt. 14
CBD BSD City Lot II No. 5
Jl. Pahlawan Sentani, Langkong Gudang
Serpong – Tangerang Selatan 15310
Telepon: (62-21) 25541220, 25541227
Faksimili: (62-21) 29514053, 29514054
Email: bni_fund_services@bni.co.id

B. Sumber Dana Non Halal dan Penggunaan Dana Kebajikan

REKSA DANA SYARIAH MAJORIS SUKUK NEGARA INDONESIA

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022)

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2023	2022
Sumber Dana Kebajikan			
Infak Zakat Dari Dalam Reksa Dana Syariah		-	-
Sedekah		-	-
Hasil Pengelolaan Wakaf		-	-
Pengembalian Dana Kebajikan Produktif		-	-
Denda		-	-
Pendapatan Non Halal		159.053.293	48.026.504
Jumlah Sumber Dana Kebajikan		159.053.293	48.026.504
Penggunaan Dana Kebajikan			
Dana Kebajikan Produktif		-	-
Sumbangan		-	-
Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum		-	-
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan		-	-
kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan		159.053.293	48.026.504
Saldo Awal Dana Kebajikan		429.635.793	381.609.289
Saldo Akhir Dana Kebajikan	12	588.689.086	429.635.793

Lampiran 6

Prospektus Sucorinvest Sharia Equity Fund

A. Judul, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian



PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND

Tanggal Efektif: 22 Oktober 2013

Tanggal Mulai Penawaran: 8 November 2013

REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND (untuk selanjutnya disebut "SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas serta Efek Syariah bersifat utang dan instrumen pasar uang syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah diujai dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Sukuk (Obligasi Syariah) yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia dan/atau instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

MANAJER INVESTASI

Sucor
Asset Management

PT Sucorinvest Asset Management

Equity Tower Lt. 31
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 259 6080
Faksimili : (021) 5197 3829

BANK KUSTODIAN



PT Bank HSBC Indonesia
HSBC Securities Services
World Trade Center 3 Lantai 8
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-51 Jakarta
12020
Telepon: (62-21) 5291 4501
Faksimili : (62-21) 2822 9996 / 2822
9997

B. Sumber Dana Non Halal dan Penggunaan Dana Kebajikan

REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN
DANA KEBAJIKAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
STATEMENT OF SOURCES AND USES OF
QARDHUL HASAN FUNDS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
SUMBER DANA KEBAJIKAN			SOURCES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Infaq dan dalam Reksa Dana Syariah	-	-	Income from internal Sharia Mutual Fund
Sedekah	-	-	Alms
Hasil pengelolaan wakaf	-	-	Benefaction
Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-	Fak'land productive benevolence funds
Denda	-	-	Penalties
Pendapatan non-halal	21.061.257	179.837.056	Non-halal income
JUMLAH SUMBER DANA KEBAJIKAN	21.061.257	179.837.056	TOTAL SOURCES OF QARDHUL HASAN FUNDS
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN			USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Dana kebajikan produktif	-	-	Productive benevolence funds
Sumbangan	-	-	Donations
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	168.885.000	147.026.588	Other uses of public interest
JUMLAH SUMBER DANA KEBAJIKAN	168.885.000	147.026.588	TOTAL USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
KENAIKAN (PENURUNAN) DANA KEBAJIKAN	(147.823.743)	32.810.468	INCREASE (DECREASE) IN QARDHUL HASAN FUNDS
DANA KEBAJIKAN PADA AWAL TAHUN	179.837.056	147.026.588	QARDHUL HASAN FUNDS AT BEGINNING OF THE YEARS
DANA KEBAJIKAN PADA AKHIR TAHUN	32.013.313	179.837.056	QARDHUL HASAN FUNDS AT ENDING OF THE YEAR


Lampiran 7


Tampilan Aplikasi Bibit (Reksadana Syariah)

A. Tampilan Dashboard (Utama)



B. Menu Pilihan Reksadana Syariah





C. Laman Reksadana Syariah & Cara Akses Prospektus

